

HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri | Anindita Purnama Ningtyas | Athari Farhani
Muhammad Fajar Sidiq Widodo | Rasyid Tarmizi | Aini Rahmania
Anita Kamilah | Siti Mastoah | Fakhry Amin | Ridwan
Suci Flambonita | Ade Kosasih | Ilham Patahillah
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma | Saptono Jenar
Indah Febriani | Andi Mohammad Agus Mustam

Editor: Shinta Hadiyantina



HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Vegitya Ramadhani Putri
Anindita Purnama Ningtyas
Athari Farhani
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Rasyid Tarmizi
Aini Rahmania
Anita Kamilah
Siti Mastoah
Fakhry Amin
Ridwan
Suci Flambonita
Ade Kosasih
Ilham Patahillah
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Saptono Jenar
Indah Febriani
Andi Mohammad Agus Mustam

Editor: Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.



HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri
Anindita Purnama Ningtyas
Athari Farhani
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Rasyid Tarmizi
Aini Rahmania
Anita Kamilah
Siti Mastoah
Fakhry Amin
Ridwan
Suci Flambonita
Ade Kosasih
Ilham Patahillah
Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Saptono Jenar
Indah Febriani
Andi Mohammad Agus Mustam

Editor : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xi, 510
ISBN : 978-634-7522-71-9
Terbit Pada : Juli 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "**Hukum Keuangan Negara dan Daerah**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah di Indonesia.

Dinamika pengelolaan keuangan publik di Indonesia terus berkembang seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, desentralisasi fiskal, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam mengelola pendapatan dan belanja negara, termasuk dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap kerangka hukum yang mengatur keuangan negara dan daerah menjadi sangat penting, baik bagi aparatur negara, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas.

Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek hukum keuangan negara, mulai dari landasan konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945), pengertian dan ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hingga mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, buku ini juga mengupas tuntas hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk sumber-sumber pendapatan daerah, perimbangan keuangan, serta aspek pengawasan dan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak ketinggalan, buku ini mengintegrasikan perkembangan terkini dalam hukum keuangan daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mutakhir dan aplikatif.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Keuangan Negara dan Daerah, serta bagi upaya bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Terima kasih.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 1	
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Pendahuluan	2
Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Daerah	2
Landasan Konstitusional dan Evolusi Regulasi Keuangan Publik di Indonesia	6
Asas-Asas Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah	11
Desentralisasi Fiskal dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD)	16
Konstitusionalitas Intervensi dan Sanksi Fiskal Pusat Atas Keterlambatan APBD	18
Struktur Anatomi APBN dan APBD: Perspektif Yuridis-Politik Anggaran	22
Siklus Pengelolaan Keuangan: Dari Perencanaan Hingga Pertanggungjawaban	27
Rezim Pengawasan, Pengauditan, dan Pertanggungjawaban Hukum Keuangan Publik	33
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	56
BAB 2 SEJARAH DAN EVOLUSI REGULASI KEUANGAN NEGARA .57	
(Anindita Purnama Ningtyas)	
Fondasi Konseptual dan Konstitusional	58
Era Warisan Sistem Keuangan Kolonial Pra-Kemerdekaan	61
Daftar Pustaka	77
Profil Penulis	80
BAB 3 ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA..81	
(Athari Farhani)	
Pendahuluan	82
Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara	82

Klasifikasi Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara....	83
Interrelasi Asas-Asas Dalam Sistem Keuangan Negara.....	89
Perkembangan dan Tantangan Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara	90
Rangkuman.....	91
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
BAB 4 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	95
(Muhammad Fajar Sidiq Widodo)	
Konstruksi Konstitusional Keuangan Negara	96
Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi (<i>Chief Executive</i>).....	99
Arsitektur Pendelegasian Kewenangan (<i>Delegation of Authority</i>)	101
Problematika dan Dinamika Ketatanegaraan Kontemporer ..	102
Penutup	104
Daftar Pustaka.....	106
Profil Penulis.....	107
BAB 5 SIKLUS APBN DALAM TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.....	108
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Doktrin Hukum Tata Negara Dalam Perencanaan Anggaran: Menyelaraskan RKP Dengan Visi Konstitusi	109
Mekanisme & Evolusi Praktik.....	113
Arsitektur Hukum KEM-PPKF dan RKA-K/L: Transformasi Politik Fiskal Menjadi Dokumen Yuridis	115
Batas Kewenangan Diskresioner Eksekutif Dalam Konsolidasi RAPBN Sebelum Persetujuan Legislatif.....	120
Daftar Pustaka.....	129
Profil Penulis.....	135
BAB 6 SIKLUS APBN DI TAHAPAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN	136
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Pengantar.....	137
Dinamika Hukum Hubungan Antarlembaga: Hak <i>Budget</i> DPR dan Batas Konstitusional Pembahasan RAPBN.....	137

Doktrin Kedaruratan Fiskal: Implikasi Yuridis dan Mekanisme Hukum Penolakan RAPBN Oleh DPR	141
Formalisasi Yuridis UU APBN: Pengesahan, Pengundangan, dan Keabsahan Perpres Rincian APBN Sebagai Hukum Operasional	146
Daftar Pustaka.....	150
Profil Penulis.....	156
BAB 7 HUKUM PENDAPATAN NEGARA	157
(Rasyid Tarmizi)	
Hukum Pendapatan Negara.....	158
Pendapatan Negara.....	158
Sumber-Sumber Pendapatan Negara.....	159
Pengertian Keuangan Negara	164
Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.....	165
Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara.....	166
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara	167
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	170
BAB 8 HUKUM BELANJA NEGARA	171
(Aini Rahmania)	
Pengertian Hukum Belanja Negara	172
Dasar Hukum Belanja Negara	174
Prinsip-Prinsip Belanja Negara.....	176
Jenis-Jenis Belanja Negara.....	177
Fungsi Belanja Negara	181
Daftar Pustaka.....	183
Profil Penulis.....	185
BAB 9 BARANG MILIK NEGARA	186
(Anita Kamilah)	
Pengertian dan Dasar Hukum Barang Milik Negara	187
Perolehan Barang Milik Negara	188
Pengelolaan Barang Milik Negara.....	190
Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Negara	192
Pemanfaatan Barang Milik Negara	193
Kendala-Kendala Dalam Optimalisasi Barang Milik Negara ...	195
Daftar Pustaka.....	200

Profil Penulis.....	200
BAB 10 BADAN LAYANAN UMUM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA	201
(Siti Mastroah)	
Pengertian dan Dasar Hukum Badan Layanan Umum.....	202
Kedudukan Badan Layanan Umum Dalam Sistem Keuangan Negara	204
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.....	206
Akuntabilitas dan Tantangan Pengelolaan Badan Layanan Umum	210
Penutup	213
Daftar Pustaka.....	214
Profil Penulis.....	216
BAB 11 KONSEP DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH: HUBUNGAN KEWENANGAN DAN KEMANDIRIAN FINANSIAL DAERAH.....	217
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan	218
Konsep Desentralisasi Fiskal.....	220
Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum dan Administrasi	224
Hubungan Kewenangan dan Kemandirian Finansial Daerah.	227
Permasalahan dalam Desentralisasi Fiskal.....	229
Upaya Penguatan Kemandirian Finansial Daerah	232
Penutup	235
Daftar Pustaka.....	237
Profil Penulis.....	240
BAB 12 HUKUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	241
(Ridwan)	
Pendahuluan	242
Dimensi Hukum Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam Penetapan APBD	242
Diskresi Administrasi dan Tantangan Yuridis Pelaksanaan Anggaran Daerah	246
Akuntabilitas Hukum, Paradoks Maladministrasi, dan Tindak Pidana Korupsi APBD	250

Penutup	251
Daftar Pustaka.....	253
Profil Penulis.....	259
BAB 13 SUMBER PENDAPATAN DAERAH: HUKUM PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAINNYA	260
(Fakhry Amin)	
Pendahuluan	261
Konsep Dasar Pendapatan Daerah Dalam Hukum Keuangan Negara	263
Pajak Daerah Dalam Perspektif Hukum.....	268
Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan	273
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya	277
Tantangan dan Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah	281
Penutup	285
Daftar Pustaka.....	287
Profil Penulis.....	291
BAB 14 DANA TRANSFER (DANA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH).....	292
(Suci Flambonita)	
Instrumen Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Otonomi Daerah	293
Konsep Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	296
Dekomposisi Komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD).....	301
Penetapan Perhitungan Alokasi Dana Perimbangan.....	307
Penutup	313
Daftar Pustaka.....	314
Profil Penulis.....	318
BAB 15 KEDUDUKAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN.....	319
(Ade Kosasih)	
Latar Belakang Pemisahan Kekayaan Negara.....	320
Kedudukan Hukum BUMN Sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan	321
Kedudukan Hukum Kekayaan Negara.....	323

Paradoksal Kedudukan Hukum Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Sistem Keuangan Negara.....	327
Daftar Pustaka.....	331
Profil Penulis.....	333
BAB 16 PENGAWASAN INTERNAL (APIP): PERAN BPKP DAN INSPEKTORAT DALAM PREVENTIF PENYIMPANGAN.....	334
(Ilham Patahillah)	
Pendahuluan	335
Pengawasan Internal (APIP): Peran BPKP dan Inspektorat Dalam Preventif Penyimpangan	337
Kesimpulan.....	349
Daftar Pustaka.....	352
Profil Penulis.....	355
BAB 17 PEMERIKSAAN EKSTERNAL OLEH BPK: KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL BPK, JENIS PEMERIKSAAN (KEUANGAN, KINERJA, PDDT), DAN LHP.....	356
(Ariska Cesar Divian Candra Kusuma)	
Pendahuluan	357
Kedudukan Konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	360
Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK.....	365
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).....	371
Penutup	377
Daftar Pustaka.....	379
Profil Penulis.....	382
BAB 18 HUKUM KERUGIAN NEGARA	383
(Septono Jenar)	
Pendahuluan	384
Konsep Hukum Kerugian Keuangan Negara	387
Kewenangan Menilai dan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.....	391
Pengaturan Tuntutan Kerugian Keuangan Negara/Daerah....	395
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/Daerah	398
Penutup	402
Daftar Pustaka.....	404
Profil Penulis.....	406

**BAB 19 ASPEK ADMINISTRASI DAN PIDANA HUKUM KEUANGAN
NEGARA DAN DAERAH 407**

(Indah Febriani)

Pendahuluan 408

Konsep Dasar Hukum Keuangan Negara dan Daerah..... 412

Aspek Administrasi Dalam Hukum Keuangan Negara dan Daerah
..... 420

Aspek Pidana Hukum Keuangan Negara dan Daerah 436

Sinkronisasi Aspek Administrasi dan Aspek Pidana Dalam
Konteks Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah..... 449

Penutup 453

Daftar Pustaka..... 455

Profil Penulis..... 474

**BAB 20 PERADILAN KEUANGAN NEGARA SENGKETA PAJAK;
SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERKAIT KEUANGAN, DAN
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UU
KEUANGAN..... 475**

(Andi Mohammad Agus Mustam)

Pendahuluan 476

Konsep dan Ruang Lingkup Peradilan Keuangan Negara..... 479

Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia 485


Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Keuangan Negara..... 491

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang
Keuangan 498

Penutup 504

Daftar Pustaka..... 507

Profil Penulis..... 510



BAB 1

PENGANTAR HUKUM

KEUANGAN NEGARA

DAN DAERAH

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Hukum keuangan negara dan daerah dari perspektif Hukum Tata Negara (HTN) memerlukan ketajaman analisis yang tidak hanya melihat angka sebagai instrumen akuntansi, melainkan sebagai perwujudan dari kebijakan hukum dan kedaulatan rakyat. Untuk bab ini yang bersifat pengantar, alur logika telah disusun secara deduktif: dimulai dari fondasi konseptual, legitimasi konstitusional, asas-asas pengarah, dinamika struktural (pusat-daerah), anatomi anggaran, siklus mekanis, dan ditutup dengan rezim pertanggungjawaban hukum.

Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Daerah

Mengawali pembahasan hukum keuangan negara dan daerah memerlukan ketegasan konseptual mengenai apa yang dimaksud dengan "keuangan" dalam ranah publik. Berbeda dengan keuangan privat yang berorientasi pada keuntungan maksimal (*profit maximization*), keuangan publik berakar pada pemenuhan fungsi pelayanan publik (*public service*) dan kesejahteraan sosial (*welfare state*). Dalam perspektif hukum tata negara, ruang lingkup hukum keuangan publik mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala kebijakan, penguasaan, dan tindakan hukum dalam mengelola aset serta komitmen finansial, baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan batas tegas antara keuangan negara/daerah dan keuangan badan hukum privat dengan penyertaan modal negara terutama muncul pada BUMN/BUMD berbentuk persero, ketika negara masuk sebagai pemegang saham. Literatur yang tersedia lebih banyak menjelaskan konstruksi hukumnya dan problem yang timbul daripada memberi satu rumusan batas yang operasional.

Konstruksi hukum keuangan negara dan kekayaan yang dipisahkan dapat dipetakan sebagai berikut: (1) keuangan negara sebagai domain publik dan privat: negara tidak hanya bertindak sebagai otoritas publik melalui APBN, tetapi juga dapat berperan

sebagai subjek hukum privat (badan hukum sui generis) ketika menanamkan modal pada persero (Ghinarahmatina, 2018), (2) definisi keuangan negara: UU Keuangan Negara memasukkan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan sebagai bagian keuangan negara, termasuk yang menjadi penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah (Ghinarahmatina, 2018). Jadi, secara normatif, kekayaan yang dipisahkan masih dikualifikasi sebagai keuangan negara. Konsekuensi pemisahan kekayaan negara untuk penyertaan modal dipahami sebagai “pelepasan sama sekali dari induknya” secara yuridis: kekayaan itu menjadi kekayaan persero/perum (Ghinarahmatina, 2018).

Negara kemudian hanya berposisi sebagai pemegang saham, diwakili Menteri BUMN (Ghinarahmatina, 2018). Akibatnya dalam hukum publik, karena dikualifikasi sebagai keuangan negara, negara merasa berwenang memeriksa pengelolaannya di persero (Ghinarahmatina, 2018). Sedangkan akibatnya dalam hukum privat, negara dianggap telah menundukkan diri pada rezim perseroan; direksi dan komisaris adalah organ privat dan bukan penyelenggara negara (Ghinarahmatina, 2018). Ketegangan dua rezim ini menimbulkan keraguan direksi karena ancaman dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dan tindak pidana korupsi (Ghinarahmatina, 2018; Karinda *et al.*, 2022; Alfitra, 2015). Perbedaan pemahaman “keuangan negara” mempengaruhi batas kerugian negara dan ruang pemulihan aset, misalnya melalui pemulihan aset pelaku korupsi ataupun pemiskinan koruptor (Karinda *et al.*, 2022; Alfitra, 2015). Hukum pidana berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara lewat pemulihan aset (penyitaan, perampasan, uang pengganti), namun masih menghadapi banyak kendala normatif dan praktis (Karinda *et al.*, 2022; Alfitra, 2015). Hukum positif Indonesia sekaligus mengakui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai keuangan negara, tetapi dalam logika perseroan kekayaan tersebut telah menjadi kekayaan persero dan tunduk pada hukum privat.

Batas pemisah yang “tegas” belum sepenuhnya terwujud; yang tampak adalah dualitas: negara sebagai pemilik keuangan publik dan sebagai pemegang saham privat, dengan konsekuensi tarik-menarik yurisdiksi dan risiko pidana bagi pengelola. Apakah perluasan makna

Daftar Pustaka

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory Budgeting In Indonesia: From The Policy Innovation To The Democracy Innovation. *The Journal of Society And Media*. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>.
- Ahmad, A., Thalib, H., & Badaru, B. (2021). *Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. 1-15. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.285>.
- Aida, A., Hariyanti, D., & S. (2023). Analisis Tax Effort Daerah Di Indonesia. *Media Ekonomi*. <https://doi.org/10.25105/me.v30i2.13818>.
- Akbar, A., Flacke, J., Martínez, J., & Van Maarseveen, M. V. (2020). Participatory Planning Practice In Rural Indonesia: A Sustainable Development Goals-Based Evaluation. *Community Development*, 51, 243-260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>.
- Akbar, M. (2023). The Resolution and Accountability of State Financial Loss In Administrative And Criminal Law Perspectives. *Jurnal Hukum Volkgeist*. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i1.4318>.
- Alfaridzy, F. G., & I. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Ke Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Periode 2020-2024. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. <https://doi.org/10.62379/jakbs.v4i1.4426>.
- Al-Faruqi, M.I., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2024). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.12454>.
- Alfitra, A. (2015). Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.41>.
- Al-Meshai, A., & Ahmad, N. (2026). Constitutional and Legislative Guarantees For The Independence of Supreme Audit Institution In Arab Countries: A Comparative and Analytical Study. *World Journal of Entrepreneurship Management And Sustainable Development*. <https://doi.org/10.47556/j.wjemsd.22.3.2026.2>.

- Amelia, F., & Khoiriawati, N. (2022). Analisis SiLPA Sebagai Alat Ukur Pengelolaan APBD Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.141>.
- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., & Amyulianthy, N. (2022). Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.1468>.
- Anggreini, A. A., Zuhroh, D., Wasesa, T., Wiratna, W., & Sutini, S. (2024). Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur Tahun 2018-2022. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v3i2.2947>.
- Anwar, M., Shafira, M., & Sunarto, S. (2020). Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila. 54. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.1984>.
- Ariantini, I., & Sholihin, M. (2016). Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi di Pemerintah Desa se-Kabupaten).
- Arifin, F. (2024). Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum dan Setelah Perubahan. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art5>.
- Arisrianto, S., & Santosa, A. (2025). Pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.48697>.
- Arisyah, A., & Riofita, H. (2025). Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mengatasi Eksternalitas, Barang Publik, Redistribusi Pendapatan, dan Penerapan Pajak Progresi. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v1i2.4115>.
- Arkarizki, D., Irawati, R., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>.
- Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah. *Palita: Journal of Social Religion Research*.
<https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068>.
- Aulia, W. N., Faqih, M. A., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Indonesian Journal of Public Administration Review*.
<https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4719>.
- Azhar, F., & Suaedi, M. S. F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
- Azhari, A., & Melia, Y. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*.
<https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i2.4361>.
- Barikova, A. (2022). Impact of Public Financial Policy on Implementing The Principle of Stability. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*.
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.32>.
- Barikova, A. (2022). Judicial Precedent Regarding The Exercise of Discretion In The Application of Financial Legal Provisions. *Aktual'ni Problemi Pravoznastva*.
<https://doi.org/10.35774/app2022.04.030>.
- Budiman, A. (2021). Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Khatulistiwa Law Review*.
<https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>.
- Cahyadini, A., & Jullianti, C. P. (2020). *Dilematika Diskresi Keuangan, Kebijakan Yang Dianggap Tabu*. 137-159.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.332>.
- Caruana, J., & Kowalczyk, M. (2020). The Quest For Audit Quality In The Public Sector. *Accounting In Europe*, 18, 1-25.
<https://doi.org/10.1080/17449480.2020.1757731>.
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>.

- Cleodiva, B., Oeleu, F., Kelen, P., Erik, G., Radja, M., & Adelheid, D. (2025). Pentingnya Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*. <https://doi.org/10.55606/jempper.v5i1.5948>.
- Dairani, D., & Fadlail, A. (2025). Desain Ideal Amandemen UUD 1945. *Jurnal Kajian Konstitusi*. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i1.53696>.
- Damayanti, R. (2025). Application of Substantive And Formal Legal Rules Related to Approval to Avoid Double Taxation As An Effort to Maximize Tax Revenue. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i1.1548>.
- Duli, G. A. A., Toda, H., Seran, D. N. A., & Long, B. L. (2025). Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1230>.
- Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>.
- Ego, I. K., & Suartana, I. (2025). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i2.10927>.
- Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Endang, M. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion And Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>.
- Erdianti, N., & Kartika, A. W. (2025). Sentralisasi Kewenangan Executive Preview Pemerintah Pusat Terhadap Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. *Widya Yuridika*. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6441>.

- Farida, A., & Suhendar, S. (2025). Determination of the APBD Through Regional Head Regulations And Its Implications For The Principles of Good Governance: Case Study of Indramayu Regency In 2023. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.15575/jpan.v17i1.45200>.
- Fazlurahman, F., Fatriananda, C., & Jauhari, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum dan Setelah Mendapatkan Opini WTP dari BPK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v11i1.1062>.
- Ferdian, R., Din, M., & Gaussyah, M. (2018). Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.
- Fitri, M., Handayani, N., Airlangga, U., Restoratif, K., Kemanfaatan, A., T., Korupsi, P., Keuangan, K., & Kecil, N. (2023). Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurisdiction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51217>.
- Fitria, F., Nuriyatman, E., Amir, L., & Saraya, S. (2025). Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.
- Funnell, W. (1994). Independence And The State Auditor in Britain: A Constitutional Keystone or a Case of Reified Imagery?. *Abacus*, 30, 175-195. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1994.tb00349.x>.
- Ghinarahmatina, A. (2018). Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1414>.
- Ghozali, M. R., & Hadi, S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5092>.
- Gudban, Y. A., Ananda, C. F., Susilo, S., & Wahyudi, S. (2017). The Local Government Budget (APBD) And Its Inefficiency In The City of Malang, Indonesia. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 22, 31-34. <https://doi.org/10.9790/0837-2203043134>.
- Guslan, O. F. (2018). Maladministration In Corruption Case: A Study of Limitation on The Criminal Action. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.13249>.

- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.38>.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>.
- Hapsari, M. A., Suswoto, S., & Ariyani, N. (2021). Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Journal of Law And Policy Transformation*. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4425>.
- Haribowo, K., & Wihastuti, L. (2022). The General Allocation Fund (DAU) Formulation Policy: Incentives or Disincentives To The Fiscal Independence of Local Governments. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/10.24843/jekt.2022.v15.i01.p11>.
- Hastuti, P. (2022). Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/Atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah Dalam UU APBN. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1945>.
- Hendra, H. (2016). Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10544>.
- Hendrik, E., Subekti, S., & Borman, S. M. (2024). Kebijakan Batasan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pada Sistem Pemerintahan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.345>.
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.79>.
- Herman, K., Santiago, F., & Bernanthos, B. (2018). Rekonseptualisasi Tindak Pidana Pajak yang Merugikan Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Publica*. <https://doi.org/10.58829/lp.5.2.2018.23-30>.
- Hidayat, A. (2013). Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi.

- Pandecta: Research Law Journal*, 6.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2321>.
- Huda, M., & Ahyani, H. (2024). Normative Justice And Implementation Related to Sharia Economic Law Disputes In Realizing Legal Certainty and Justice in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>.
- Ibrahim, H. (2022). Perkuatan Fungsi Lembaga DPR. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*.
<https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.58>.
- Ikmal, N. M., Prawesti, B. A., R, D. A., & Fajry, M. (2022). Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*.
<https://doi.org/10.38156/governancejkmp.v11i1.84>.
- J., & Said, L. R. (2026). Symbolic Participation in Regional Development Planning: An Evaluation of Musrenbang Implementation In Hulu Sungai Utara Regency, Indonesia. *Advances in Social Sciences and Management*. <https://doi.org/10.63002/assm.401.1281>.
- Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H. (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.13>.
- Karinda, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688>.
- Karsayuda, M. R., Fadli, M., Kusumaningrum, A., & Nurjannah, N. (2021). Konstruksi Hukum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Melalui Skema Non-APBN Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14533>.
- Khatulistiwa, A. (2021). The Effect of Budget Refocusing During The Covid-19 Pandemic On The Realization of The Apbd In Central Java Province. *Marginal: Journal of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues*.
<https://doi.org/10.55047/marginal.v1i1.89>.

- Lateef, S., Rashid, N., Farouk, A., & Olanipekun, W. D. (2021). Does the Independent of Supreme Audit Institutions Matter on Good Governance? An Insight From Nigeria Auditor General for the Federation. *Universal Journal of Accounting And Finance*. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090417>.
- Lestari, S., & Hutagaol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2699>.
- Liston-Heyes, C., & Juillet, L. (2023). Does Increasing Auditors' Independence Lead To More Forceful Public Auditing? A Study Of A Canadian Internal Audit Reform. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.12964>.
- Mahdi, S. A., Nurkholis, N., Prihatiningtias, Y., & Baridwan, Z. (2023). Moderation of Political Pressure on The Determinants of Audit Quality In The Public Sector: A Study of BPK Auditors For The Maluku And North Sulawesi Regions. *Australasian Business, Accounting And Finance Journal*. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i4.05>.
- Mappiwali, H., Syamel, S. S., Nasrullah, N., Rijal, R., & Faizal, F. (2026). Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*. <https://doi.org/10.57213/abdimas.v9i1.474>.
- Mardiana, M., Saputri, S., & Purwanto, P. (2025). The Existence of The Role of The Financial Auditing Agency in Enforcing State Financial Accountability As The Supreme Audit Institution in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.61942/jhk.v3i1.496>.
- Mardiansyah, M. A. F., Irawan, E., Yulnex, K., & Nurjanah, T. (2026). Paradoks Opini Audit dan Akuntabilitas Substantif Dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah: Analisis Kota Bandung Tahun 2022–2024 Berbasis Comprehensive Accountability Framework. *Journal of Citizenship*. <https://doi.org/10.37950/joc.v5i1.651>.
- Mashdurohatun, A., Purba, J. J., Purwanto, E., Gunarto, G., & Glaser, H. (2026). Legal Protection of Creditors With Rejected Claims Under

- Debt Payment Suspension Framework. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*.
<https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i1.916>.
- Matana, D. D. I., & Hapsari, A. N. S. (2022). Implementasi Asas Transparansi dan Partisipatif Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Pada Desa Sepakung Kabupaten Semarang. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.
<https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.1862>.
- Maulana, R., & Fuadi, R. (2023). Analisis Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Lhp Lkpd Terhadap Tingkat Korupsi Di Aceh Dengan Kinerja Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23693>.
- Menu, M. S., Ahmad, M., & Moonti, R. (2025). Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembangunan Desa: Tinjauan Hukum. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.
<https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1071>.
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*.
<https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7031>.
- Muhardimansyah, M., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi: Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1966>.
- Muhtar, M., & Amarullah, R. (2018). Sebuah Paradoks: Opini WTP dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Borneo Administrator*.
<https://doi.org/10.24258/jba.v14i2.335>.
- Muluk, M. K., & Sajida, S. (2025). How Does Indonesia's 2025 Budget Reform Reflect the Logic of Austerity Governance?. *Asian Review Of Public Administration (ARPA)*.
<https://doi.org/10.64423/arpa.v33i1.76>.
- Mumtaaz, G. M., Ferdiansyah, A. D., & M. (2025). Reformulation of Fiscal Decentralization To Promote Sustainable Regional

- Development Governance: The Challenge of Preventing APBD Corruption. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5782>.
- Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi Anggaran Publik Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2881>.
- Mz, H. (2019). Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara Dan Sistim Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.90>.
- Nasution, L. (2022). Inkonsistensi Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26402>.
- Nelson, F. M., & Sondang, E. M. (2021). Striking A Balance Between Legal Certainty, Justice And Utility To End The Clash Between Bankruptcy And Criminal Proceedings In Court Decision No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Jkt.Pst and No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.45979>.
- Nisak, K., Riza, S., & A. (2022). Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Suatu Negara. *Ameena Journal*. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i2.26>.
- Novianti, D. (2019). Analisa Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Terhadap Hasil Audit Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Justici*. <https://doi.org/10.35449/justici.v12i2.70>.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>.
- Nurindahsari, R., & Trisyanto, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4128>.

- Nurmala, B., Harsono, I., Sutanto, H., Astuti, E., & Yuniarti, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Dan Belanja Modal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i3.333>.
- Nurmansyah, F., & Tandean, V. (2024). Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Dalam Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v9i1.192>.
- Oktaviana, N., Wijimulawiani, B. S., & Fadlli, M. D. (2026). Analisis Pengaruh DBH, DAU, DAK Terhadap PDRB ADHK 2010 Di Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2011–2024. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2026.v15.i01.p10>.
- Padol, M., & Salman, R. (2024). Reconstruction Of The National Financial Audit Institutional System For Optimizing State Loss Mitigation. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9321>.
- Paputungan, M. (2024). Formulasi Kedaulatan Rakyat Atas Anggaran Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i2.10419>.
- Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.274-300>.
- Pertiwi, P. B., & Quthni, M. R. D. (2023). Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif. *Rechtenstudent*. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.299>.
- Prabhawa, W., & Prasojo, E. (2021). Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution. *Sospol*. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609>.
- Pradana, A. W. (2022). Promoting Participatory Budgeting Practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613>.
- Pratama, R., & Nadirah, I. (2026). Legal Certainty and the Harmonization of The Principle of Prudence: A Reconstruction of

- Bank Compliance Parameters In The Discourse on The Business Judgment Rule. *Journal of Legal And Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v5i1.16373>.
- Prayitno, I. H., & Aqqad, G. M. (2025). Konstitusi Sebagai Batas Diskresi Fiskal Presiden: Telaah Normatif Atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32493/rjih.v8i2.56540>.
- Putra, A. K., & Sugimin, S. (2024). The limited Scope of BPK Audit And Comparison With Other Supreme Audit Institutions. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1389>.
- Putri, A. G., Widiarto, A., & Farizi, M. A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8540>.
- Putu, N., Giri, N. P. N. S., Yusa, G., Gede, P., Sumerthayasa, A., Kelly, D. B., & Ivory, J. (2024). The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020). *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.63339>.
- Rahaditya, R., Rachmat, L. I., Sari, R. A. D. P., & Nugroho, Y. A. (2024). Transformation of The Indonesian Constitutional System Through Amendments To The 1945 Constitution. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2412>.
- Rahamaningsih, A. A. (2023). Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *Jatijajar Law Review*. <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1023>.
- Rahman, A., & Altin, D. (2023). Literatur Review: Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.655>.
- Rahman, W., Sudarsono, S., Djatmika, P., Madjid, A., & Rajamanickam, R. (2024). Prevention of The Corruption Crime Through Administrative Enforcement Mechanism Against Abuse of Authority. *Journal of Law And Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.1849>.

- Rahman, W., Sudarsono, S., Djatmika, P., Madjid, A., & Rehulina, R. (2024). Discretion of Government Officials Detrimental to State Finances: The Intersection Between Administrative Illegality and Criminal Illegality. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.64129>.
- Rahmawati, R. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *jesy*. <https://doi.org/10.36778/jesy.v6i1.1019>.
- Rahmayani, M. W. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i2.2984>.
- Rantebalik, B., Tawakkal, T., & AnnaSutrisna, S. (2016). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4305>.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p06>.
- Ridwan, R., & Panab, J. (2022). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Guna Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3065>.
- Rinita, R., & Yuliarti, Y. (2026). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nagari Kamang Kabupaten Sijunjung. *Al-DYAS*. <https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i1.8994>.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>.
- S., Asmar, A., & Natsif, F. A. (2023). Problematika Pemberian Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Alauddin Law Development Journal*. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.21423>.

- Salle, A., Salle, H. T., & Wonar, K. (2022). Menilai Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*. <https://doi.org/10.52062/keuda.v7i1.2137>.
- Salmon, H. C. J. (2023). Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. *MATAKAO Corruption Law Review*. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9042>.
- Sanjaya, A., Saragih, B. R., Sibuea, H. P., & Widjaja, G. (2025). Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat dalam Perspektif Negara Kesatuan. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.01>.
- Saputra, M. A. A., Susetyo, A. D., & Hidayat, R. (2025). Eksistensi BPK dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187>.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Saragih, J. R., Purwoko, A., & Purba, T. (2024). Developing Participatory Planning Model to Improve Regional Development Planning. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*. https://doi.org/10.14246/irspsd.12.4_279.
- Saragih, M., Sari, E. N., & Irfan, I. (2025). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Anggaran dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik. *Mandiri: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.644>.
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>.
- Sartono, S., Suhartono, S., & Fahmi, F. (2024). Reformulating Administrative Sanctions For Regional Heads And Legislative Members In Delays of Regional Budget Approval In Indonesia. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5572>.

- Satria, H. (2021). Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.417>.
- Sembiring, F., & Saragih, Y. M. (2024). Legal Certainty In Financial Disputes Case Resolution Progressive Legal Perspective. *Journal of Progressive Law And Legal Studies*. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i02.845>.
- Setyawan, A., Sinaga, P., & Bhakti, T. S. (2025). Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6592>.
- Setyawan, D., Ra'is, D. U., & Purwanto, E. (2026). Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang Perspektif Formulasi Kebijakan Inkremental. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.31764/jiap.v14i1.37494>.
- Sholikha, A., Wulandari, S. F., Khairunnisa, N., & Rohim, A. N. (2023). Praktik Kebijakan Utang Dalam Negeri Dan Luar Negeri Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Islamic Economics and Business Review*. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6005>.
- Sianturi, R. H. (2025). Legal Analysis of The Application of Ultimum Remedium Towards State Officials' Discretion Causing State Financial Losses. *Priviet Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.667>.
- Sidik, S. (2016). Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi tentang Musrenbang di Kabupaten Sumenep). <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.710>.
- Sihaloho, J. T. B., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Tobing, A. (2025). Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i3.386>.
- Sitairesmi, S., & Wahyudi, H. (2022). Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1428>.

- Sitompul, G. A., & Lubis, I. (2025). The Effect of Revenue Effectiveness And Efficiency of Regional Expenditure on SiLPA In Indonesia. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.32832/neraca.v20i1.18219>.
- Sitorus, L., H, N. U., Sitompul, S. A., & Kamila, N. F. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.
- Subihat, I. (2026). Judicial Reasoning on Unlawfulness in Onslag Decisions In Corruption Cases. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14036>.
- Sumiyana, S., Hendrian, H., Jayasinghe, K., & Wijethilaka, C. (2021). Public Sector Performance Auditing In A Political Hegemony: A Case Study of Indonesia. *Financial Accountability & Management*. <https://doi.org/10.1111/faam.12296>.
- Suryadin, S., Ramadoni, R., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Analisis Prinsip–Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5153>.
- Susilo, A. (2015). Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. 133-152. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.133-152>.
- Sutiyoso, S., Soetijono, I. R., & Anggraeni, R. R. (2023). Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3179>.
- Syahriar, I., & Khairunnisah, K. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Di Tinjau Dari Partisipasi Publik Dan Pengaturan Tata Ruang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.10.p13>.
- Takahata, J., Dartanto, T., & Khoirunurrofik, K. (2021). Intergovernmental Transfers in Indonesia: The Risk Sharing Effect of Dana Alokasi Umum. *Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE)*, 38, 81 - 99. <https://doi.org/10.1355/ae38-1d>.
- Taufik, T. (2021). Transparansi Dan Kemudahan Akses Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. 118. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16500>.

- Timur, I. (2021). Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Kasus Korupsi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*. <https://doi.org/10.35814/jrb.v4i2.2006>.
- Triantafillou, P. (2020). Playing A Zero-Sum Game? The Pursuit Of Independence And Relevance In Performance Auditing. *Public Administration*, 98, 109-123. <https://doi.org/10.1111/padm.12377>.
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2022). Transparansi dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.
- Wijayanti, D. M., & Luthfi, A. (2025). Procedural Efficiency vs Legal Certainty in Islamic Finance Disputes: A Maṣlaḥah And Saddu Al-Ẓar'ah Analysis. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i1.4489>.
- Wilson, I., Djani, L., & Masduki, T. (2009). Governing favours: An Investigation of Accountability Mechanisms In Local Government Budget Allocation In Indonesia. Australia-Indonesia Governance Research Partnership Policy Brief 8.
- Yamamoto, K., & Kim, M. J. (2019). Stakeholders' Approach on Government Auditing In The Supreme Audit Institutions of Japan And Korea. *Financial Accountability & Management*. <https://doi.org/10.1111/faam.12187>.
- Yanto, E., & Ramlan, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pembangunan Dengan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Maneksi*. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2089>.
- Yormi, Y. (2024). Indonesia's Constitutional Transformation: A Critical Analysis of The Amendments to the 1945 Constitution From a Modern Constitutional Perspective. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i4.434>.
- Yulius, Y., & Utama, Y. (2024). Optimizing the Role of State Administrative Court Decisions In State Financial Recovery. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61779>.

- Zaid, M., Halawa, R. M., Putri, K., Adinda, F. A., & Cait, L. (2023). Eradicating Public Official Corruption Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses. *Wacana Hukum*. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9564>.
- Zaini, A., & Maturidi, M. (2021). Problematika Demokrasi Presidensial Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i1.1097>.
- Zein, A. W., Wahyuni, S., Saragih, S. M., Andhini, R. S., & Khairunnisa, K. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Medan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i1.5891>.

PROFIL PENULIS




Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan *Magister of Art* (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di *University of Oslo*, Norwegia.

Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selektta HTN. Kompetensi profesional yang penulis miliki diantaranya *Certified Legislative Drafter* (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, *Certified Legal Auditor* (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id.




BAB 2

SEJARAH DAN EVOLUSI

REGULASI KEUANGAN

NEGARA

Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Fondasi Konseptual dan Konstitusional

1. Pengantar dan landasan Filosofis Keuangan Negara

Penyelenggaraan fungsi-fungsi negara mustahil berlangsung tanpa dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Di balik setiap kebijakan publik mulai dari program pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, hingga penyediaan perlindungan sosial beroperasi suatu tata kelola keuangan negara yang bersifat kompleks dan diatur oleh berlapis-lapis norma hukum. Sebagai salah satu cabang hukum publik, hukum keuangan negara mengatur secara menyeluruh seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan, sampai pada tahap pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya keuangan tersebut. Untuk memahami hukum keuangan negara secara mendalam, mahasiswa perlu terlebih dahulu memahami mengapa negara berhak memungut pajak dari warga negaranya. Jawabannya bukan sekadar "karena negara punya kekuasaan," melainkan berakar pada doktrin kontrak sosial fiskal. Jean-Jacques Rousseau dalam *Du Contrat Social* (1762) mengemukakan bahwa individu-individu dalam masyarakat menyerahkan sebagian kebebasan dan kekayaannya kepada negara sebagai representasi kehendak umum (*volonté générale*), dengan imbalan jaminan perlindungan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama (Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita, 2023). Dalam konteks fiskal, doktrin ini bermakna bahwa penyerahan sebagian harta rakyat kepada negara dalam bentuk pajak dan pungutan lain harus diimbangi secara proporsional dengan kewajiban negara memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jimly Asshiddiqie memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa prinsip konstitusionalisme modern, termasuk dalam bidang keuangan negara, pada hakikatnya menyangkut pembatasan kekuasaan: negara berhak memungut pajak, tetapi kekuasaan itu tidak tak terbatas dan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Asshiddiqie, Jimly, 2020).

Dimensi filosofis ini kemudian bertemu dengan dimensi historis melalui perkembangan hak begrooting (hak anggaran) parlemen di Eropa. Hak ini lahir dari perjuangan panjang parlemen-parlemen Eropa untuk membatasi kekuasaan absolut raja dalam menentukan dan menggunakan kas negara. *Magna Carta* Inggris tahun 1215 menjadi tonggak awal pembatasan tersebut, yang menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Tradisi parlementer ini kelak menjiwai sistem hukum keuangan modern di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui prinsip bahwa anggaran negara harus mendapatkan persetujuan badan legislatif sebagai representasi rakyat (Soerja Atmadja, Arifin P, 2013).

Secara normatif, landasan filosofis tersebut diinstitusionalisasikan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam naskah asli UUD 1945, Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun harus ditetapkan dengan undang-undang. Pasca Amandemen Ketiga tahun 2001, pengaturan ini mengalami perluasan yang sangat signifikan. Pasal 23 UUD 1945 kemudian berkembang menjadi satu klaster yang terdiri atas lima pasal (Pasal 23 sampai dengan Pasal 23G) yang secara komprehensif mengatur mengenai keuangan negara, anggaran negara, perpajakan, kedudukan dan kewenangan bank sentral, Badan Pemeriksa Keuangan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perluasan ini mencerminkan kesadaran konstitusional bahwa tata kelola keuangan negara yang baik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Batasan Doktrinal dan Cakupan Yuridis Keuangan Negara

Memahami keuangan negara secara yuridis mengharuskan kita terlebih dahulu memetakan cakupan dan batas-batasnya dengan tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan definisi yang komprehensif: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

Daftar Pustaka

- Apriyani, Reski, Putri Rahmawati, R. Nur Hafriza, dan Wahjoe Pangestoeti. (2025). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi. *Kajian: Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 24–28. DOI: <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>. Akses: <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian/article/view/84>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Fatharani, Fatharani dan Fachruzaman Fachruzaman. (2026). Efektivitas Implementasi Aplikasi SAKTI Dalam Mendukung Digitalisasi Penyusunan Laporan Keuangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 7, No. 4, 906–914. DOI: <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v7i4.9544>. Akses: <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/9544>.
- Latifa, Asma, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Hendra Naldi. (2025). Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 7, No. 3, 411–417. DOI: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>. Akses: <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/1237>.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita. (2023). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- S. Hadi. (2023). Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dalam Bisnis Perbankan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, 163–182. DOI: <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.78>. Akses: <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/78>.

- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. (2021). *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Edisi Keempat. Depok: Rajawali Pers.
- Sipayung, Baren. (2026). *Hukum Administrasi Keuangan Negara*. Surabaya: Nafal Publishing,
- Soeria Atmadja, Arifin P. (2013). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Suherman, Tri Laksono Kurniawan, dan Syaifullah. (2025). Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, Vol. 8, No. 1, 134–141. DOI: <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>. Akses: <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/97>.
- Sutedi, Adrian. (2019). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh, Harrys Pratama. (2019). *Hukum Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjandra, W. Riawan. (2024). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yunus, Rahmawati, Zamroni Abdussamad, dan Julius T. Mandjo.

(2025). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pemeriksaan Keuangan Desa. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 341–354. DOI: <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.226>. Akses: <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/226>.

PROFIL PENULIS




Anindita Purnama Ningtyas., S.H., M.H.

Ketertarikan Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. terhadap Hukum Administrasi dan Keuangan Daerah tumbuh dari perhatian akademik terhadap dinamika kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan publik, dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam kerangka negara hukum. Pengalaman mengajar Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

semakin menguatkan minat tersebut dan mendorongnya untuk menekuni riset-riset yang berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendidikan tinggi hukum ditempuh sepenuhnya di Universitas Brawijaya, mulai dari Sarjana Hukum yang diselesaikan pada tahun 2013 hingga Magister Hukum yang diraih pada tahun 2015. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan bidang kepakaran utama Hukum Administrasi dan Keuangan Daerah.

Penulis aktif melakukan penelitian yang didanai oleh skema internal Universitas Brawijaya maupun lembaga eksternal, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan institusi swasta lainnya. Selain penelitian, penulis juga berkontribusi melalui publikasi buku dan artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal bereputasi internasional terindeks *Scopus*, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyusunan peraturan daerah, pendampingan pemerintah daerah, dan supervisi KKN tematik hukum. Orientasi akademiknya adalah mengembangkan kajian Hukum Administrasi Negara yang responsif terhadap problem penyelenggaraan pemerintahan dan desentralisasi fiskal, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas kelembagaan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Email Penulis: aninditapurnama@ub.ac.id.



BAB 3
ASAS-ASAS UMUM
PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA

Athari Farhani, S.H., M.H.
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



Pendahuluan

Keuangan negara bukan sekadar soal angka atau arus kas pemerintahan. Ia adalah cerminan dari cara suatu negara mengelola kepercayaan rakyatnya. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas negara harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara teknis administratif, tetapi juga secara moral dan konstitusional. Di sinilah asas-asas pengelolaan keuangan negara menemukan relevansinya: sebagai fondasi normatif yang menjamin bahwa sumber daya fiskal negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik (Saidi, 2012, hlm. 23; Arbani, 2019, hlm. 95).

Indonesia telah membangun arsitektur hukum keuangan negara yang relatif komprehensif melalui tiga undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiganya hadir sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola fiskal pasca reformasi yang menuntut sistem penganggaran yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Halim & Kusufi, 2012, hlm. 3). Bab ini menguraikan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dari perspektif hukum. Pembahasannya mencakup pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, penjabaran masing-masing asas beserta dasar hukum dan implikasinya, keterkaitan antar asas dalam satu sistem yang utuh, serta tantangan implementasi yang masih dihadapi. Penguasaan terhadap materi ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami logika normatif di balik setiap kebijakan fiskal negara (Marzuki, 2017, hlm. 11).

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Mendefinisikan keuangan negara bukan perkara sederhana. Secara yuridis, pengertian ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang timbul sebagai akibat dari

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini sengaja dirancang luas agar tidak ada celah yang memungkinkan keuangan negara dikelola di luar jangkauan hukum (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1; Saidi, 2012, hlm. 15).

Adapun cakupan keuangan negara menurut Pasal 2 undang-undang yang sama meliputi berbagai dimensi fiskal, di antaranya: hak pemungutan pajak dan penerbitan uang; kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga; seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik di tingkat pusat maupun daerah; kekayaan negara yang dikelola sendiri maupun melalui pihak lain; serta kekayaan pihak swasta yang timbul dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Rumusan ini menegaskan bahwa siapa pun yang memegang atau mengelola uang negara terlepas dari status kelembagaannya, tunduk pada rezim hukum keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 2; Indra Bastian, 2010, hlm. 44).

Yang perlu dipahami lebih dalam adalah bahwa keuangan negara bukan sekadar persoalan teknis perbendaharaan. Ia memiliki dimensi hukum publik yang kuat, di mana setiap keputusan penganggaran menyentuh hak-hak dasar warga negara. Konstitusi kita melalui Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, dengan tujuan akhir yang tidak lain adalah kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2010, hlm. 412; UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (1)).

Klasifikasi Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meletakkan sejumlah asas yang wajib menjadi panduan dalam setiap siklus pengelolaan keuangan negara. Jika dicermati, asas-asas tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok: kelompok pertama merupakan warisan dari tradisi penganggaran yang sudah lama berlaku dan terbukti efektif; sementara kelompok kedua adalah asas-asas yang lahir dari kebutuhan reformasi, mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola fiskal yang lebih berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas (Indra Bastian, 2010, hlm. 47; Muhajir, 2019, hlm. 3).

Daftar Pustaka

- Arbani, T. S. (2019). Penggunaan Dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 91-107. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/46>.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Cetakan Pertama)*. Sinar Grafika.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Ke-4)*. Salemba Empat.
- Indra Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ke-3)*. Erlangga.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/rencana-strategis-dan-rencana-kerja/>.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group. <https://prenadamedia.com/produk/penelitian-hukum-edisi-revisi/>.
- Muhajir, I. (2019). Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1346>.
- Saidi, M. D. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. RajaGrafindo Persada. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/d7f52e48-4e00-4336-4261-08db6e8b31bb/overview>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/detail/4388/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/17TAHUN2003UU.htm>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

5.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/1TAHUN2004UU.htm>.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/15TAHUN2004UU.HTM>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40399/uu-no-15-tahun-2006>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40029/uu-no-14-tahun-2008>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/192619/uu-no-1-tahun-2022>.


PROFIL PENULIS



Athari Farhani, S.H., M.H.

Penulis merupakan lulusan program studi Ilmu Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Penulis menyelesaikan pendidikan magisternya pada tahun 2023. Saat ini, penulis sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di RUDN *University*, Rusia. Penulis juga merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Penulis telah menerbitkan sejumlah karya, baik dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah yang telah dimuat di jurnal bereputasi. Komitmennya terhadap pengembangan keilmuan juga tercermin dari keterlibatannya sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah, seperti diskusi publik maupun seminar hukum.

Email Penulis: atharifarhani01@gmail.com.




BAB 4

KEKUASAAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



Konstruksi Konstitusional Keuangan Negara

Secara filosofis, arsitektur pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) bukanlah sekadar urusan teknis-akuntansi pembukuan kas, melainkan manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan fiskal. Konsep kedaulatan ini bermula dari prinsip dasar bahwa setiap sen kekayaan rakyat yang ditarik oleh negara terutama melalui instrumen pajak, mutlak memerlukan persetujuan dari rakyat itu sendiri melalui representasinya di parlemen (*no taxation without representation*).

Jimly Asshiddiqie dalam *Konstitusi Ekonomi*, menegaskan bahwa landasan filosofis Pasal 23 UUDNRI 1945 mendudukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat, dimana kedaulatan politik harus berjalan linier dengan kedaulatan atas sumber daya ekonomi bangsa. Dengan demikian, penguasaan negara atas kekayaan tidak lahir dari hak prerogatif penguasa yang absolut, melainkan dari mandat konsensus rakyat yang dilembagakan melalui instrumen hukum (Asshiddiqie, 2010). Lebih jauh, landasan filosofis ini tidak hanya berhenti pada legitimasi penghimpunan, tetapi juga mengikat secara mutlak pada dimensi penggunaan keuangan negara. Jika penarikan dana dari rakyat dibenarkan oleh persetujuan politik (hukum pajak), maka pengeluarannya harus dibenarkan oleh tujuan bernegara (hukum belanja). Arifin P. Soeria Atmadja, salah satu begawan Hukum Keuangan Negara Indonesia, mengingatkan bahwa penggunaan keuangan negara terikat pada *public purpose doctrine* (doktrin tujuan publik) dan bermuara pada paradigma *welfare state* (negara kesejahteraan) sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 (Atmadja, 2009). Artinya, pengeluaran negara bukanlah ruang hampa tempat eksekutif dapat melakukan diskresi secara bebas (*vrij bestuursrecht*), melainkan sebuah kewajiban teleologis (bertujuan) untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemisahan antara hak menghimpun dan kewajiban membelanjakan untuk kesejahteraan inilah yang pada akhirnya menuntut hadirnya desain tata kelola dan pendelegasian kekuasaan yang ketat dalam tubuh pemerintahan. Menggali akar historisnya, tata kelola keuangan negara di Indonesia sejatinya lahir

dari dialektika dan perlawanan panjang terhadap rezim hukum kolonial. Selama masa penjajahan, sistem perbendaharaan dikendalikan penuh melalui *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) *Staatsblad* 1925 Nomor 448.

Dalam konstruksi hukum kolonial tersebut, negara tidak diposisikan sebagai entitas pelayan publik, melainkan beroperasi layaknya sebuah korporasi raksasa yang bertujuan memaksimalkan surplus ekonomi (*batig slot*) di tanah jajahan untuk disetorkan ke perbendaharaan negeri induk (Belanda). M. Djafar Saidi dalam analisis hukum keuangannya mencatat bahwa sistem kompatibilitas ini menempatkan Gubernur Jenderal sebagai pemegang otoritas fiskal yang nyaris absolut di Hindia Belanda, dengan garis pertanggungjawaban yang ditarik secara eksklusif ke Mahkota Belanda. *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada masa itu memang ada, namun direduksi sekadar menjadi ornamen administratif tanpa memiliki instrumen pengawasan yang riil terhadap anggaran. Akibatnya, hukum keuangan kolonial murni menjadi instrumen penaklukan dan ekstraksi kekayaan, sangat jauh dari prinsip representasi (Saidi, 2011). Memahami watak eksploitatif dari rezim kolonial tersebut, para *founding fathers* merumuskan konsep keuangan negara dalam UUD 1945 sebagai sebuah antitesis yang revolusioner. Dalam berbagai risalah perdebatan di BPUPKI, tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta secara tegas menghendaki pergeseran paradigma ketatanegaraan, membuang model *nachtwakerstaat* (negara penjaga malam) ala kolonial yang hanya melindungi kepentingan modal kapitalis, menuju *verzorgingsstaat* atau negara kesejahteraan. RM. A.B. Kusuma, yang menelusuri naskah otentik persiapan kemerdekaan, memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai ekonomi dan keuangan saat itu berpusat pada upaya rekonstruksi kedaulatan: kekayaan nusantara yang selama ratusan tahun dikelola oleh segelintir elit kolonial, harus dikembalikan hak kelolanya ke tangan rakyat Indonesia (Kusuma, 2004). Oleh karena itu, perumusan ketentuan mengenai keuangan negara dalam konstitusi pada hakikatnya adalah sebuah deklarasi kemerdekaan fiskal. Pengesahan Pasal 23 UUD 1945 bertindak sebagai palu godam yang meruntuhkan logika sentralisasi keuangan warisan ICW tersebut.

Daftar Pustaka


- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Atmadja, A. P. S. (2009). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Rajawali Pers.
- Fatmawati. (2010). *Struktur dan Fungsi Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. UI Press.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kusuma, RM. A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menoelidik Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Rajawali Pers.
- Prasojo, E. (2009). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers.
- Simatupang, D. P. N. (2011). *Kekuasaan Negara Terhadap Kekayaan Negara*. Rajawali Pers.
- Tjandra, W. R. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. PT Grasindo.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen Hukum Tata Negara, tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Fokus riset pada isu hukum di era Post modernitas dan konstitusi *digital*. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara.



BAB 5
SIKLUS APBN DALAM
TAHAPAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya

.



Doktrin Hukum Tata Negara Dalam Perencanaan Anggaran: Menyelaraskan RKP Dengan Visi Konstitusi

Siklus APBN pada fase perencanaan dan penganggaran adalah hulu dari seluruh legalitas tindakan pemerintah, di mana politik hukum bermutasi menjadi angka-angka *fiscal*, dalam rangka menghubungkan cita-cita konstitusional dengan realitas fiskal memerlukan jembatan hukum yang kokoh. Tahapan perencanaan anggaran bukan sekadar rutinitas teknokratis tahunan, melainkan pengejawantahan dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa APBN harus ditetapkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di sinilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bertindak sebagai penerjemah visi strategis jangka menengah negara ke dalam koridor hukum keuangan. Sebagai dokumen perencanaan, RKP mengikat secara hukum (*legally binding*) seluruh elemen eksekutif untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dirancang tidak melenceng dari haluan pembangunan nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dokumen perencanaan pembangunan berjenjang: visi konstitusi → GBHN/Propenas (sebelum dihapus) → RPJM → RKP → APBN. Pertanyaan keabsahan RKP ketika target RPJMN tidak “nyambung” dengan kemampuan fiskal tahunan menyentuh isu hierarki norma, kewenangan, dan orientasi “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UUD 1945 menegaskan kewajiban negara mengelola sumber daya alam “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan melindungi seluruh bangsa. GBHN (sebelum dihapus) menjadi dasar operasional, dijabarkan dalam Propenas lima tahunan, lalu dalam rencana tahunan yang memuat APBN. RKP sebagai rencana kerja tahunan adalah turunan dari rencana lima tahunan (RPJM/Propenas) dan harus konsisten dengan arah kebijakan tersebut.

Tabel 5.1: Keterkaitan Rencana Tahunan dan Anggaran Dari Visi Ke Anggaran

Tingkat Dokumen	Fungsi Utama	Keterkaitan Fiskal
UUD 1945	Dasar konstitusional tujuan pembangunan	Prinsip “kemakmuran rakyat” & penguasaan negara atas SDA
GBHN/Propenas	Arah kebijakan 5 tahunan	Jadi acuan kebijakan rinci & prioritas
Rencana tahunan (RKP/Repeta)	Rincian program + memuat APBN	Menjabarkan kebijakan dalam batas kemampuan anggaran nyata

Sumber: Diolah Penulis.

Rencana pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam program tahunan yang sudah terikat oleh APBN; artinya, realisasi program harus menyesuaikan kapasitas anggaran tahunan, bukan sebaliknya. Prinsip penilaian keabsahan dalam perspektif hukum tata negara dapat dilihat berdasarkan Konsistensi dengan norma lebih tinggi. Selama RKP tetap berorientasi pada kemakmuran rakyat dan pelestarian lingkungan sebagaimana mandat UUD 1945, serta menjadi penjabaran operasional dari arah kebijakan yang lebih tinggi (GBHN/Propenas/RPJM), maka perbedaan antara target jangka menengah dan realitas fiskal tahunan cenderung dinilai sebagai masalah kebijakan dan prioritas anggaran, bukan otomatis cacat keabsahan. Namun demikian dalam praktik, kebijakan pembangunan sering dikoreksi oleh pertimbangan ekonomi dan fiskal, sementara tujuan normatif (misalnya kualitas lingkungan) sering “kalah” oleh pertimbangan ekonomi. Ini mengisyaratkan bahwa hukum memberi ruang penyesuaian implementasi, sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar dan tidak melanggar kewenangan atau prosedur pembentukan peraturan. Jika diskrepansi membuat RKP mengabaikan kewajiban konstitusional (misalnya melanggar prinsip keberlanjutan lingkungan atau kemakmuran rakyat), atau bertentangan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan lembaga

Daftar Pustaka

- A., Asnawi, E., & Pardede, R. (2025). Government Responsibilities In The Health Services of The Indonesian People Post The Implementation of The New Health Law. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.6016>.
- Ahmed, L. S. (2025). The Legal System of Public Budget Oversight in Algerian Legislation: Mechanisms, Challenges, and Institutional Effectiveness. *Science, Education And Innovations In The Context of Modern Problems*. <https://doi.org/10.56334/sei/8.12.21>.
- Akun, Ç., Carrasco, B., Mundle, S., & Gupta, A. S. (2017). Fiscal Responsibility And Budget Management Act In India: A Review And Recommendations For Reform. <https://doi.org/10.22617/wps178804-2>.
- Aqila, B., Yuliani, A., Hasan, K., & Elvina, V. (2024). Improvement And Strengthening of State Finances In The Reform Era. *Equality: Journal of Law And Justice*. <https://doi.org/10.69836/equality-ij.v1i1.17>.
- Ardanaz, M., Cavallo, E., Izquierdo, A., & Puig, J. (2020). Growth-Friendly Fiscal rules? Safeguarding Public Investment From Budget Cuts Through Fiscal Rule Design. *Journal of International Money And Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102319>.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Perdana Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.253>.
- Bateman, W. (2020). Public Finance And Parliamentary Constitutionalism. <https://doi.org/10.1017/9781108784283>.
- Bukina, I. S. (2025). Fiscal Rule In The Period of The Russian Economy Transformation. *Federalism*. <https://doi.org/10.21686/2073-1051-2025-2-51-65>.
- Büttner, T. (2024). Gestiegene Finanzpolitische Unsicherheit-Zur Finanzpolitik Des Bundes Nach Dem Urteil Zum Zweiten Nachtragshaushalt 2021. *Wirtschaftsdienst*, 104, 9-13. <https://doi.org/10.2478/wd-2024-0007>.
- Chrysanthakopoulos, C., & Tagkalakis, A. O. (2024). The Medium-Term Effects of Fiscal Policy Rules. *Journal of International Money And Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103019>.
- Dotti, V., & Janeba, E. (2023). Consistent flexibility: Enforcement of Deficit Rules Through Political Incentives. *European Journal of*

- Political* *Economy.*
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102449>.
- Eyvazov, A. (2025). Parliamentary Oversight In The Context of Separation of Powers. *Metafizika Journal*.
<https://doi.org/10.33864/2617-751x.2025.v8.i3.244-254>.
- Fikri, A., & Sulfany, A. (2024). Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending: Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3228>.
- Fisicaro, M. (2022). Protection of The Rule of Law And Competence Creep Via The Budget: The Court of Justice on The Legality of The Conditionality Regulation. *European Constitutional Law Review*, 18, 334 - 356. <https://doi.org/10.1017/s1574019622000128>.
- Golubović, S. S. (2022). The Application of The European Union Fiscal rules In The COVID-19 Pandemic Crisis. *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Nis*. <https://doi.org/10.5937/zrpfm1-40633>.
- Jaelani, A. (2016). Fiscal Policy In Indonesia: Analysis of State Budget 2017 In Islamic Economic Perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7, 14-24. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093>.
- Judijanto, L., & Hildawati, H. (2025). Discretionary Authority In Government Administration After Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration. *West Science Law And Human Rights*. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2062>.
- Junaedi, D. (2022). The Analysis of The Impact of Debt on The Indonesian Economy:. *ManBiz: Journal of Management And Business*. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i1.1627>.
- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Salistia, F., & Rahmatussyifa, S. A. (2025). Effectiveness of The State Budget in Poverty Alleviation In Indonesia:. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.7426>.
- Junaedi, D., Arsyad, M., Salistia, F., & Paramansyah, A. (2022). Analisis Dampak Utang terhadap Perekonomian Indonesia Periode 1976-2021: Studi Komparasi Antar Rezim Pemerintahan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.970>.
- Kafwabalulula, A.C, & Matoka, W. (2022). Parliamentary Oversight: A Critical Review of Literature. *Public Policy And Administration Research*. <https://doi.org/10.7176/ppar/12-6-01>.

- Kantorowicz, J. (2014). Judges As Fiscal Activists: Can Constitutional Review Shape Public Finance?. *Danube*, 5, 104-79. <https://doi.org/10.2478/danb-2014-0005>.
- Khalid, S., Mehdi, T., Zaman, R., & Hassan, S. (2025). Role of Judicial Review In Shaping Public Policy And Ensuring Accountability. *Social Science Review Archives*. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i2.692>.
- Komarnitskaya, A., & Sokolov, I. (2023). Institutionalization of *Fiscal rules*: International And Russian Experience. *Moscow University Economics Bulletin*. <https://doi.org/10.55959/msu0130-0105-6-58-3-2>.
- Kristalara, I., Renggong, R., & Oner, B. (2024). Analisis Tindak Pidana Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Pasar Rakyat Lakahang Kabupaten Mamasa. *Clavia*. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5448>.
- Maharani, D., & Widyastuti, E. (2024). Contribution of Foreign Debt, Sukuk, And Bonds In Indonesia's Economic Growth. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*. <https://doi.org/10.20473/jeba.v34i12024.64-76>.
- Mäkinen, A. K. (2001). Rights, review, and spending: Policy Outcomes With Judicially Enforceable Rights. *European Journal of Political Research*, 39, 23-52. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00568>.
- Metzger, G. E. (2013). To Tax, To Spend, To Regulate. *Harvard law review*, 126 1, 83-116.
- Mohammadinia, O. (2024). Examining The Role of The Supreme Audit Court In Budget Implementation In Iran And Comparing It With French Law. *Interdisciplinary Studies In Society, Law, And Politics*. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.3.2.9>.
- Nakatani, R. (2021). *Fiscal rules* For Natural Disaster And Climate Change Prone Small States. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13063135>.
- Norman, E., Junaedi, D., Salistia, F., Paramansyah, A., & Arsyad, M. (2022). Analysis of The Impact of Debt on The Indonesian Economy For The Period 1976-2021. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*. <https://doi.org/10.58223/icie.v1i1.104>.
- Nuredah, N., & Haeranah, H. (2021). Penyertaan Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosal. 353. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10903>.

- Nuzulqurana, L. A., & Halim, H. A. (2025). Automatic Adjustment on The Ministry of Finance's Expenditures 2022–2024. *Eduvest-Journal of Universal Studies*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i12.51881>.
- Obaidullah, A. (2018). Comparative Budget Process in Westminster Parliaments: A Lesson For Effective Fiscal Oversight. *Institutionalization of The Parliament In Bangladesh*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5317-7_7.
- OECD, (2019). Legal And Constitutional Basis For Budgeting. *Budgeting And Public Expenditures In OECD Countries 2019*. <https://doi.org/10.1787/3625c560-en>.
- Omara, A. (2017). The Constitutionalization of Budget for Education And Its Judicial Enforcement In Indonesia. 189-215. <https://doi.org/10.31078/consrev222>.
- Petrova, G., & Stupakov, V. I. (2022). Value Principles Constitutional Law: Budgetary Protection Interests State And Society. *Sustainable And Innovative Development In The Global Digital Age*. <https://doi.org/10.56199/dpcsebm.ypiq1127>.
- Pócsa, K., Papp, Z., Dobos, G., & Gyulai, A. (2022). Do Constitutional Courts Restrict Government Policy? The Effects of Budgetary Implications And Bloc-Politics In The Hungarian Constitutional Court's Decisions Between 1990 And 2018. *East European Politics*, 39, 391 - 413. <https://doi.org/10.1080/21599165.2022.2126834>.
- Prayitno, I. H., & Aqqad, G. M. (2025). Konstitusi Sebagai Batas Diskresi Fiskal Presiden: Telaah Normatif Atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32493/rjih.v8i2.56540>.
- Pulay, G., & Simon, J. (2020). The Resilient Adaptation of Budgets to Small And Shock-like Changes. *Polgári szemle*. <https://doi.org/10.24307/psz.2020.1204>
- R, S. D. (2025). Judicial Review And Overreach In Economic Policies: A Constitutional And Comparative Study. *Indian Journal of Legal Review*. <https://doi.org/10.65393/ijyc8846>.
- Rambe, M. J., Siregar, M. A., & Sembiring, D. S. (2024). Indonesian National Health Policy: Legal Analysis of The Elimination Of Mandatory Health Spending. *Proceeding of International Conference on Healthy Living (INCOHELIV)*. <https://doi.org/10.24123/incoheliv.v1i1.6569>.

- Reifegerste, E. N., & Kempny, S. (2025). Richtervorlagen (Art. 100 Abs. 1 GG) Durch Landesverfassungsgerichte Wegen Verletzung Der "Schuldenbremse". *Archiv des öffentlichen Rechts*. <https://doi.org/10.1628/aoer-2025-0042>.
- Robinson, M. (2016). The Coverage of Aggregate Expenditure Ceilings. *Oecd Journal on Budgeting*, 15, 125-145. <https://doi.org/10.1787/budget-15-5jm3rx2qbr28>.
- Santoso, M. S. A. F. (2021). Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>.
- Seehaus, S., & Peráček, T. (2024). The Impact of The Constitutional Court Ruling of 15 November 2023 on The Federal Government's Budget Planning And The Potential Increase In Insolvency Cases In Germany. *Juridical Tribune-Review of Comparative And International Law*. <https://doi.org/10.62768/tbj/2024/14/2/01>.
- Shukhnin, A., Borovyk, L., & Monaienko, A. (2025). Principles of The Legal Regime of Budget Funds In The Context of Sound Public Financial Management. *Baltic Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-53-60>.
- Stapenhurst, R., Jacobs, K., & Eboutou, T. C. (2019). Developing An Index of EX-POST Parliamentary Oversight of Public Finance. *The Journal of Legislative Studies*, 25, 119-142. <https://doi.org/10.1080/13572334.2019.1572617>.
- Steffen, C. G., Pagenhardt, L., & Rieth, M. (2023). Committed to Flexible Fiscal rules. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4325153>.
- Suliantoro, I. (2023). Menelisik Omnibus Law Bidang Perencanaan Anggaran. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i2.2415>.
- Suparto, S., Adinda, F. A., Esanov, A., & Normurotovna, Z. E. (2024). Administrative Discretion In Indonesia & Netherland Administrative Court: Authorities and Regulations. *Journal of Human Rights, Culture And Legal System*. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i1.189>.
- Syamsurijal, C. A. (2019). Public Financial Analysis In The Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.75>.

- Syamsurijal, C. A. (2019). Public Financial Analysis In The Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.75>.
- Tatarashvili, P. (2022). Budgetary Authority of The Legislative Body Accentuating The Constitutional Foundations of An Authority of Parliament of Georgia. *Journal "Orbeliani"*. <https://doi.org/10.52340/jo.2021.05>.
- Tokarieva, K. (2022). Legal Regulation of The Budget Process Under The Conditions of Marital State. *Law And Safety*. <https://doi.org/10.32631/pb.2022.3.02>.
- Trihandayani, N. F., & Nuswardhani, N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Dalam Sistem Kontrak. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p13>.
- Tshimomola, G. (2026). The Treasury, Fiscal Policy And The Crisis of Parliamentary Sovereignty In South Africa's Coalition Era. *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa*, 116, 35 - 9. <https://doi.org/10.1353/trn.2025.a979434>.
- Tshimomola, G., Paremoer, L., Andrews, D., Lázaro, G., De Jager, P., Bonnin, D., Cock, J., Gibbs, T., Hunter, M., Macqueen, I., & Davis, S. (2026). Acronyms. *Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa*. <https://doi.org/10.1353/trn.2025.a979432>.
- Zain, M. A., Setiabudi, B. K., Rohman, K., & M. (2025). Strategic Steps In Dealing With Indonesia's Foreign Debt Through A Political-Economic Perspective. *Interdisiplin: Journal of Qualitative and Quantitative Research*. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i2.79>.
- Zvonař, A. (2025). Rozpočtová odpovědnost z pohledu Evropské unie, její porušení a soudní přezkum. *Auc Iuridica*. <https://doi.org/10.14712/23366478.2025.498>.

PROFIL PENULIS




Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan *Magister of Art* (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di *University of Oslo*, Norwegia.

Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekt HTN. Kompetensi profesional yang penulis miliki diantaranya *Certified Legislative Drafter* (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, *Certified Legal Auditor* (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id.



BAB 6
SIKLUS APBN DI
TAHAPAN PENETAPAN
DAN PENGESAHAN

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Pengantar

Jika Bab 5 sebelumnya berdiskusi tentang "dapur" perancangan di ranah eksekutif, maka Bab 6 ini adalah hulu dari legalitas formal APBN momen krusial di mana dokumen politik-ekonomi bertransformasi menjadi norma hukum yang mengikat (*wet dalam arti materiil*). Tahapan Penetapan dan Pengesahan adalah panggung utama dari doktrin *checks and balances* serta pengujian sejati atas Hak Budget yang dimiliki oleh legislatif. Bab ini disusun dengan logika hukum yang runtut: mulai dari proses kontestasi legislasi, mitigasi hukum jika terjadi kebuntuan (*deadlock*), hingga formalisasi administratif-yuridis sebagai dasar eksekusi anggaran.

Dinamika Hukum Hubungan Antarlembaga: Hak Budget DPR dan Batas Konstitusional Pembahasan RAPBN

Tahapan pembahasan RAPBN di parlemen merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan melalui Hak Budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Di titik ini, hukum tata negara menguji sejauh mana fungsi legislasi dan pengawasan DPR dapat mengintervensi postur fiskal yang diajukan oleh eksekutif. Proses ini bukan sekadar forum tawar-menawar politik, melainkan proses hukum formal yang harus tunduk pada batasan-batasan konstitusional. Keseimbangan kekuasaan harus dijaga ketat agar dominasi parlemen (*parliamentary supremacy*) tidak melumpuhkan hak prerogatif Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, dan sebaliknya. Kewenangan DPR Mengubah RAPBN dalam Kerangka Pemisahan Kekuasaan, tentu menghasilkan pertanyaan tentang batas DPR dalam mengubah RAPBN berkaitan dengan bagaimana "*power of the purse*" dibagi antara eksekutif dan legislatif, serta bagaimana pemisahan kekuasaan dijaga lewat aturan konstitusional dan praktik anggaran.

Studi komparatif atas 28 negara menunjukkan ada variasi besar dalam kewenangan amandemen legislatif: dari hanya boleh mengurangi/mencoret pos, sampai boleh menambah/mengalihkan pos anggaran. Besarnya kewenangan ini sangat ditentukan oleh

konstitusi dan undang-undang organik masing-masing negara (Perelles *et al.*, 2020; Yusupov, 2021; Price, 2018). Di beberapa model “*executive budget*” seperti *Maryland*, legislatif hanya boleh mengurangi atau mencoret item, dilarang menambah atau menaikkan kecuali untuk anggaran legislatif dan yudikatif sendiri; penambahan baru hanya boleh melalui “*supplementary appropriation bills*” yang lebih ketat prosedurnya (Price, 2018).

Indeks kelembagaan menunjukkan *power of the purse* adalah elemen tersendiri yang bisa kuat atau lemah tanpa mengubah bentuk pemerintahannya; di banyak sistem Westminster legislatif secara formal lemah dalam mengubah anggaran (Yusupov, 2021; Perelles *et al.*, 2020). Hubungan *budget* eksekutif-legislatif tidak berbanding lurus dengan derajat pemisahan kekuasaan: negara dengan bentuk pemerintahan sama bisa punya pola kewenangan anggaran legislatif yang sangat berbeda, karena dipengaruhi aturan amandemen, hak veto, fleksibilitas eksekutif dalam pelaksanaan, dan aturan status quo bila anggaran tidak disahkan (Perelles *et al.*, 2020; Yusupov, 2021; Ekpu & Iweoha, 2017). Dalam beberapa sistem presidensial Latin Amerika, hasil akhir belanja sangat dipengaruhi kekuatan formal presiden terhadap RAPBN dan derajat divergensi ideologi; di konfigurasi tertentu, mayoritas legislatif cukup mampu menentukan pola belanja, di konfigurasi lain presiden dominan (Lienert, 2005). Mekanisme yudisial berfungsi sebagai penjaga pemisahan kekuasaan dalam proses anggaran: pengadilan menguji kejelasan pembagian wewenang, menyelesaikan sengketa antara organ eksekutif dan perwakilan, dan mendorong pengaturan normatif yang tegas atas kewenangan tiap aktor dalam proses anggaran (Wehner, 2006). Di berbagai negara, masalah utama bukan hanya batas normatif, tetapi defisit kapasitas teknis DPR, asimetri informasi, dan rendahnya transparansi RAPBN, yang membuat dominasi eksekutif praktis tetap kuat walau ada hak amandemen, termasuk saat diperkenalkan skema “anggaran impositif” (amandemen yang wajib dieksekusi) (Perelles *et al.*, 2020; Makanya, 2021; Schibber, 2024). Reformasi seperti amandemen anggaran wajib individu di Brasil (EC 86/2015) mengurangi diskresi eksekutif dalam pelaksanaan amandemen, tetapi tetap menyisakan ruang kontrol eksekutif melalui definisi “hambatan teknis” pelaksanaan (Debel, 1922).

Daftar Pustaka

- Abdulfatah, T., & Kanti, R. A. (2024). Analisis Prosedur Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i5.2898>.
- Akbar, M. R., & Muljarijadi, B. (2024). Spillover Effects and Political Yardstick Competition In Local Public Spending In Indonesia. *Economics And Finance In Indonesia*. <https://doi.org/10.47291/efi.2024.07>.
- Benedetto, G., & Høyland, B. (2007). The EU Annual Budgetary Procedure: The Existing Rules And Proposed Reforms of The Convention and Intergovernmental Conference 2002-04. *Journal of Common Market Studies*, 45, 565-587. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00727.x>.
- Brown, A. R., & Garlick, A. (2023). Bicameralism Hinges on Legislative Professionalism. *Legislative Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/lsq.12422>.
- Butarbutar, R. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi. 51-66. <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>.
- Debel, N. H. (1922). Administrative Reorganization In Maryland. *American Political Science Review*, 16, 640-647. <https://doi.org/10.2307/1943642>.
- Ekpu, A., & Iweoha, P. I. (2017). Powers of The Executive And Legislature in Budget Making Process in Nigeria: An Overview. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 57, 44-54.
- Ezrow, L., Fenzl, M., & Hellwig, T. (2023). Bicameralism And Policy Responsiveness To Public Opinion. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12773>.
- Fatmawati, F. (2012). Analysis on the Control Function of The Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council) The

- Republic of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 2, 205-224.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v2n2.18>.
- Gea, A. Y. (2024). Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Oleh Badan Hukum Keagamaan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research And Development*.
<https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1073>.
- Hendrik, E., Subekti, S., & Borman, S. M. (2024). Kebijakan Batasan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Sistem Pemerintahan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.345>.
- Hruška, J., & Balík, S. (2024). Control Body, Representative of Regions, or Elitist Chamber of Wisdom? The Perceived Roles of Upper Chambers And The Case of The Czech Senate. *The Journal of Legislative Studies*, 31, 989-1008.
<https://doi.org/10.1080/13572334.2024.2355729>.
- Hruška, J., & Čapek, J. (2025). Can Czech Senators Advocate Constituency Interests Without The Formal Power To Do So?. *Territory, Politics, Governance*, 14, 489-508.
<https://doi.org/10.1080/21622671.2025.2495077>.
- Karsayuda, M. R., Fadli, M., Kusumaningrum, A., & Nurjannah, N. (2021). Konstruksi Hukum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Melalui Skema Non-APBN Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14533>.
- Karsayuda, M. R., Fadli, M., Kusumaningrum, A., & Nurjannah, N. (2021). Konstruksi Hukum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Melalui Skema Non-APBN Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14533>.
- Lienert, I. (2005). Who Controls The Budget: The Legislature or The Executive?. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.5089/9781451861341.001>.

- Listiningrum, P. (2019). Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.7>.
- Lubis, A. K., Hisan, S. K., & Zein, A. W. (2025). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1460>.
- Makanya, N. (2021). OUP Accepted Manuscript. *Parliamentary Affairs*. <https://doi.org/10.1093/pa/gsab055>.
- Mallongi, A., Qolby, A., Agustin, A., & Saputra, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyash Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i2.14972>.
- Mustari, S., & Mahmud, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Koruptor di Rutan dan Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6471>.
- Noble, B. S. (2018). Authoritarian Amendments: Legislative Institutions As Intraexecutive Constraints In Post-Soviet Russia. *Comparative Political Studies*, 53, 1417-1454. <https://doi.org/10.1177/0010414018797941>.
- Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. (2017). Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi / Responsibility Public Officials And Corruption. 41-66. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.41-66>.
- Perelles, P., De Oliveira, A. G., Vicentin, I. C., & Duenhas, R. A. (2020). The Participation of The Legislative Branch In Municipal Public Planning: Analysis of The Proposals For Parliamentary Amendments To The Budget Laws of Curitiba. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202036pt>.
- Perelles, P., Oliveira, A., Vicentin, I. C., & Duenhas, R. A. (2020). The Participation of The Legislative Power In Municipal Public Planning: Analyzing Proposals For Parliamentary Amendments To

- The Budget Laws In Curitiba. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202036en>.
- Prasetianingsih, R. (2017). Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. 263-280. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3>.
- Price, Z. (2018). Funding Restrictions And Separation of Powers. *Vanderbilt Law Review*, 71, 357.
- Rambe, M. J., Siregar, M. A., & Sembiring, D. S. (2024). Indonesian National Health Policy: Legal Analysis of The Elimination of Mandatory Health Spending. *Proceeding of International Conference on Healthy Living (INCOHELIV)*. <https://doi.org/10.24123/incoheliv.v1i1.6569>.
- Riswan, R., Rustam, A., Razak, L., & Muchran, M. (2023). Sukuk Negara As An Alternative For APBN Financing in Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i2.2014>.
- Roqib, M. (2021). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah. *Jurnal Justiciabelen*. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i2.2446>.
- Rumapea, R. A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Atas Kesalahan Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 133-145. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.199>.
- Rusdiana, S. (2022). Improving Legislative Performance by Strengthening Authority And Increasing Obligations. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i3.155>.
- Rusmana, D., Hafid, N. S., & Anwar, S. (2025). Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi Melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN

- Jkt Pst.. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1333>.
- Ryan, J. (2020). Bicameralism And Minority-Party Influence on Legislative Development: Evidence From House Standing Committee Votes. *Legislative Studies Quarterly*, 45, 365-396.
<https://doi.org/10.1111/lsq.12267>.
- Sazali, M. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
<https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.2824>.
- Schibber, C. F. (2024). Can Legislative Majorities Shape Budgets? A Comparative Analysis of Presidential Systems In Latin America. *Legislative Studies Quarterly*, 50, 181-195.
<https://doi.org/10.1111/lsq.12469>.
- Simbolon, J., Bea, Y., & Malau, P. (2026). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Publik Pasca Uu 19/2019 Dan Kuhp Baru. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*.
<https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.9191>.
- Sinaga, L. B., & Lubis, I. (2026). Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2024. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i3.10908>.
- Susanto, M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 728-756.
<https://doi.org/10.31078/jk1442>.
- Torina, E. G., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1999>.

- Wehner, J. (2006). Assessing The Power of The Purse: An Index of Legislative Budget Institutions. *Political Studies*, 54, 767-785. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00628.x>.
- Widodo, H., Prasetyo, D., & Disantara, F. P. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 15, 13-25. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.
- Yusuf, F. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terkait Pengelolaan Limbah B3 Dalam Fasilitas Kesehatan. *Journal iuris scientia*. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i1.31>.
- Yusupov, S. (2021). The Essence Of Parliamentary Control Over The State Budget: Scientific And Theoretical Analysis. *Review of Law Sciences*. <https://doi.org/10.51788/tsul.rols.2021.5.3./biit3428>.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. 67-83. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>.

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan penulis berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang penulis dalam mengajar dan berkarya. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, penulis menyelesaikan *Magister of Art* (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program *sandwich* dengan Fakultas Ilmu Sosial di *University of Oslo*, Norwegia.

Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selektta HTN. Kompetensi profesional yang penulis miliki diantaranya *Certified Legislative Drafter* (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, *Certified Legal Auditor* (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id.



BAB 7

HUKUM PENDAPATAN

NEGARA

Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.H., S.E., M.M.
Universitas Raharja



Hukum Pendapatan Negara

Hukum pendapatan negara di Indonesia diatur utamanya melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mencakup hak negara memungut pajak, PNB, dan hibah. Pendapatan negara wajib masuk APBN untuk mendanai pembangunan. Dokumen hukum terkait dapat diakses melalui JDIH Kemenkeu atau repositori akademik. Dasar hukum utama pendapatan negara: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23A sampai dengan Pasal 23E yang membahas keuangan negara termasuk ketentuan perpajakan; (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan kewenangan negara dalam pemungutan pajak, penerbitan dan peredaran uang, serta pengelolaan pinjaman; (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara; serta (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan negara. Komponen pendapatan negara (APBN): Pajak, penyumbang terbesar, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak): kontribusi signifikan selain pajak, Hibah: Penerimaan negara dalam bentuk devisa/rupee/barang.

Pendapatan Negara

Menurut Mardiasmo (2018), pendapatan negara diartikan sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara serta mendukung proses pembangunan nasional. Penerimaan tersebut mencakup berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, laba badan usaha milik negara, denda, hingga kontribusi masyarakat dan sumber lainnya. Dengan demikian, sumber pendapatan negara dapat berasal dari sektor perpajakan maupun penerimaan di luar pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bersifat mengikat, tidak disertai pemberian balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan serta kepentingan umum negara.



Gambar 7.1: Diagram Pendapatan Negara

Sumber: Diolah Penulis.

Dana yang berasal dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai keperluan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Pada berbagai negara yang telah berkembang, pajak merupakan sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Anggaran tersebut dimanfaatkan bukan hanya untuk menunjang kegiatan administrasi pemerintahan, melainkan juga untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang. Pembiayaan tersebut meliputi pembayaran gaji aparatur negara, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, kebutuhan pertahanan negara, serta pembangunan sarana dan prasarana publik yang memiliki peranan penting bagi masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam berbagai bidang tersebut turut mendorong peningkatan permintaan agregat sehingga aktivitas perekonomian nasional dapat berkembang lebih baik.

Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Menurut Adrian Sutedi (2012), secara umum penerimaan negara terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan dan pendapatan di luar pajak. Kedua jenis

Daftar Pustaka

- Akil, N. (2016). *Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II*. 46–58.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Penyimpangan Anggaran Naik*. <https://www.bpk.go.id/news/penyimpangan-anggaran-naik>.
- Direktorat Jenderal Keuangan. (2014). Postur APBN Indonesia. In Purwiyanto & K. W. D. Nugraha (Eds.), *Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Druke, H. (2007). Can E-Government Make Public Governance More Accountable? In A. Shah, *Public Sector Governance And Accountability Series: Performance Accountability And Combating Corruption (pp. 59-87)*. Washington: The World Bank.
- Dye, K. M. (2007). Corruption and Fraud Detection by Supreme Audit Institutions. In A. Shah, *Public Sector Governance And Accountability Series: Performance Accountability And Combating Corruption (pp. 303-321)*. Washington: The World Bank.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Ujian Dinas Tingkat I Kementerian Keuangan: Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mumpuni, M. (2014). *Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: STAN Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Musgrave, Richard A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Peters, B. G. (2007). *Performance-Based Accountability*. In A. Shah, *Public Sector Governance And Accountability Series: Performance Accountability And Combating Corruption (pp. 15-32)*. Washington: The World Bank.
- Shah, A., Shah, S. (2006). The New Vision of Local Governance And The Evolving Roles of Local Governments. In A. Shah, *Public Sector Governance And Accountability Series: Local Governance In Developing Countries (pp. 1-46)*. Washington: The World Bank.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.H., S.E., M.M.

Buku ini adalah buku yang kedua puluh empat saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi dan Hukum pada Penerbit Sada Pustaka Tahun dari 2023-2026, sedangkan buku pertama saya adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2019. Saya Rasyid Tarmizi Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanegara Jakarta menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta. Menyelesaikan S1 Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Gunung Jati Tangerang, saat ini sedang menempuh studi lanjut Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja Tangerang sejak April 2004 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi, Pasar Modal dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai Auditor dan Legal di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan bergerak dibidang Properti sejak 2016 hingga sekarang.

Email Penulis: rasyid@raharja.info.



BAB 8

HUKUM BELANJA

NEGARA

Aini Rahmania, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Salatiga



Pengertian Hukum Belanja Negara

Konsep negara hukum merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2010). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Implikasi dari prinsip tersebut menuntut agar setiap bentuk pengelolaan sumber daya negara, termasuk pengelolaan keuangan negara, dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, memiliki legitimasi konstitusional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi negara.

Sistem penganggaran yang efektif harus mampu menjalankan tiga fungsi pokok, yakni menjaga stabilitas fiskal secara menyeluruh, mengarahkan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas strategis pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Mutia Indryanti dkk, 2026). Ketiga fungsi tersebut, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, memiliki landasan konstitusional melalui ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara wajib dilaksanakan secara akuntabel dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hukum belanja negara merupakan bagian dari hukum keuangan negara yang mengatur mengenai kewenangan, prosedur, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, belanja negara tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif berupa pengeluaran uang negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Sebagai upaya merealisasikan tujuan nasional yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Belanja negara dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan berdampak pada menurunnya jumlah kekayaan bersih negara, yang dilakukan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan

serta pelaksanaan pembangunan nasional. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU 17/2003 yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, pelayanan publik, maupun pelaksanaan fungsi negara lainnya termasuk ke dalam kategori belanja negara.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, belanja negara tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pengeluaran anggaran semata, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 17/2003 bahwa Setiap pengelolaan belanja negara harus direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pelaksanaan anggaran negara harus berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, serta akuntabilitas, dengan tetap menjunjung nilai keadilan dan kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, hukum belanja negara mencakup berbagai aspek, antara lain (moenteiro, 2019): (1) perencanaan anggaran negara, (2) pengalokasian belanja negara, (3) pelaksanaan anggaran, (4) pengadaan barang dan jasa pemerintah, (5) pengawasan dan audit keuangan negara, (6) pertanggungjawaban penggunaan APBN. Pengeluaran negara terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer kepada pemerintah daerah (Bastian, 2019). Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk pembiayaan kementerian/lembaga beserta berbagai program strategis berskala nasional, sementara transfer ke daerah diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nasional. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengelolaan belanja negara merupakan bentuk penggunaan kewenangan pemerintah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip *good governance* (Soekarwo, 2003).

Oleh karena itu, Ketidaksesuaian dalam pemanfaatan anggaran negara dapat menimbulkan akibat hukum, baik dalam ranah

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bastian, Indra. (2019). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawati. (2012). Prinsip *Good Financial Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Mewujudkan *Clean Governance*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 3.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Mario Monteiro. (2019). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Jakarta: Setara Press.
- Mutiara Indryanti, dkk. (2026). Konstitualitas APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, Vol. 7, No.1.
- Rahim, Abdur dkk. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol.6, No. 9.
- Soekarwo. (2003). *Hukum Pengelolaan Keuangan Negara*. Surabaya: Airlangga University.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144).

PROFIL PENULIS



Aini Rahmania, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia Pendidikan dan Ilmu Hukum sejak menempuh Pendidikan di bangku sekolah. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk terus mengembangkan kemampuan akademik, khususnya dalam bidang hukum tata negara. Semangat belajar dan keinginan untuk berkontribusi dalam dunia akademik membawa penulis untuk aktif dalam

berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis menempuh pendidikan menengah di Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan berhasil lulus tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga lulus pada tahun 2015. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Latar belakang Pendidikan tersebut semakin memperkuat kompetensi penulis dalam bidang hukum dan pengembangan akademik.

Saat ini penulis aktif berkecimpung di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga serta memiliki perhatian besar terhadap pengembangan keilmuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Selain aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian, penulis juga memiliki minat dalam pengembangan media pembelajaran kreatif dan inovatif guna mendukung proses pembelajaran yang interaktif, moderat, dan berkualitas. Melalui berbagai karya tulis dan kontribusi akademik, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta turut berkontribusi dalam menciptakan generasi yang kritis, moderat, dan berintegritas. Email Penulis: aini.rahmania@uinsalatiga.ac.id.



BAB 9

BARANG MILIK

NEGARA

Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H.
Universitas Suryakencana



Pengertian dan Dasar Hukum Barang Milik Negara

Terminologi Barang Milik Negara (BMN) merupakan konsep fundamental dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik. Secara doktrinal, istilah ini merujuk pada keseluruhan harta kekayaan yang berada di bawah penguasaan yuridis negara sebagai akibat langsung dari pelaksanaan fungsi pemerintahan serta penyelenggaraan administrasi keuangan negara. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, BMN mengemban peran konstitusional yang signifikan guna menopang penyelenggaraan fungsi eksekutif, optimalisasi pelayanan publik, serta percepatan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Labuhane, dkk., 2025).

Secara normatif, definisi otoritatif BMN ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang secara eksplisit menetapkan bahwa BMN mencakup seluruh barang yang diperoleh melalui pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun perolehan lain yang diakui keabsahannya oleh hukum. Perolehan yang dikategorikan sah meliputi penerimaan melalui hibah atau sumbangan yang setara, pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang mengikat secara hukum, penetapan berdasarkan amanat undang-undang, serta pengalihan kepemilikan berdasarkan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Taswin, 2024). Rumusan tersebut selanjutnya ditegaskan kembali melalui Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Ketentuan ini menegaskan bahwa asal-usul perolehan merupakan unsur konstitutif yang menentukan status yuridis suatu benda sebagai BMN, sehingga akuntabilitas yuridis dan administratif atas setiap aset negara dapat ditegakkan secara konsisten (Ramdany, 2021). Kerangka regulasi yang membentuk arsitektur hukum pengelolaan BMN di Indonesia bersifat berlapis (*multilayer*), mencakup instrumen perundang-undangan dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri teknis. Beberapa instrumen normatif utama yang membentuk konstruksi hukum dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang meletakkan fondasi konstitusional bagi penyelenggaraan keuangan negara secara menyeluruh.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sebagai instrumen hukum yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara beserta aset-asetnya.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 dan mengatur mekanisme penerimaan negara di luar sektor perpajakan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai instrumen regulasi primer yang menjabarkan tata kelola BMN secara komprehensif.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penggunaan BMN,
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan BMN,
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan BMN,
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN. Berbagai peraturan teknis ini merupakan instrumen operasional yang menjabarkan secara rinci mekanisme pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan BMN (Labuhane, dkk., 2025) (Amiri, 2015).

Perolehan Barang Milik Negara

Berdasarkan kerangka normatif Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, perolehan BMN bertumpu pada dua jalur utama yang diakui secara yuridis: pembiayaan melalui mekanisme APBN serta perolehan melalui instrumen hukum lain yang diakui keabsahannya. Konstruksi hukum ini mengandung implikasi konstitusional yang signifikan, yakni bahwa setiap aset yang berada dalam penguasaan pemerintah pusat mutlak memiliki dasar perolehan yang jelas, dapat diverifikasi secara administratif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Labuhane, 2025). Aset negara yang bersumber dari APBN diperoleh melalui mekanisme

Daftar Pustaka

- Amiri, K. (2015). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Potret Pemikiran*, 20(2), 32–33.
- Allagan, H. B., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 51.
- Balirangeng, M., Mokat, J. E. H., & Tumbel, G. H. (n.d.). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Di Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Kelas II Bitung. *Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 41. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/12195>.
- Gie, T. L. (2003). *Administrasi dan Manajemen Perkantoran Modern*. Liberty.
- Hartanto, G., Mau, H. A., & Candra, M. (2025). Analisis Yuridis Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Pada Tanah Perkeretaapian Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 702–703. <https://jurnal.erapublikasi.id/JEL/article/view/1499/951>.
- Hartanto, N. (2014). Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223–237.
- Khoirunnisa, T., Kalangi, L., & Afandi, D. (2025). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara Di Balai Pengembangan SDM Dan Penelitian Kominfo Manado. *Jurnal EMBA*, 13(3), 921.
- Listiyaningsih, Ismail, & Iryani, D. (2025). Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara Di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(4), 7.

- Labuhane, K. N., & Rahman, A. (2025). Optimizing The Role of The Directorate General of State Assets In Realizing Transparent And Accountable Governance of State-Owned Assets. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 11(2), 68–134.
- Ramdany, & Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 311–312. <https://ejournal.utmj.ac.id/akuntansi/id/article/view/345/331>.
- Rachmatarwata, I. (2019, September 16). *Dialog Nasional IV IKN: Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk Pembiayaan Ibu Kota Negara Baru*. Jakarta.
- Suharyono, K. P., & Hadiningrat, K. (n.d.). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 54.
- Taswin. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan Dan Efisiensi Anggaran Pada Kementerian/Lembaga. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(11), 1554–1564.
- Widayat, W., & Rahayu, N. S. (2026). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Properti Umum Pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). *JEMSI (Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi)*, 7(3), 2075–2076.

PROFIL PENULIS




Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H.

Lahir di Bandung 9 Januari 1969, lulus pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Program Kekhususan Hukum Keperdataan tahun 1991. Kemudian melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Jurusan Hukum Bisnis lulus tahun 2004, dan pada tahun 2011 lulus pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Sejak tahun 1994 sebagai Dosen Fakultas Hukum, kemudian menjadi Dosen pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. Pada saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Aktif diberbagai pertemuan ilmiah, memberikan legal opini serta menjadi saksi ahli pada kasus-kasus hukum perdata, hukum bisnis, serta hukum agraria.

Aktif menulis pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, salah satu diantaranya berjudul: *Corporate crime in expropriating land rights through intimidation and criminalization*. Mata kuliah yang dibina pada S1 Fakultas Hukum, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, dan Hukum Perdata Internasional. Adapun mata kuliah yang dibina di Program Pascasarjana Ilmu Hukum adalah: Teori Ilmu Hukum dan Hukum Fiskal. Tulisan tentang Barang Milik Negara memiliki keterkaitan salah satunya dengan Bidang Hukum Fiskal.



BAB 10
BADAN LAYANAN
UMUM DALAM SISTEM
KEUANGAN NEGARA

Siti Mastroah, S.H., M.H.
Universitas Nasional



Pengertian dan Dasar Hukum Badan Layanan Umum

Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara, pemerintah memperkenalkan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai suatu model kelembagaan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran BLU dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel bagi instansi pemerintah tertentu yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fleksibilitas tersebut dianggap penting karena karakteristik pelayanan publik sering kali membutuhkan kecepatan, efisiensi, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Waluyo, 2010; Muhammadong, 2018).

Secara normatif, Badan Layanan Umum memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 68 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Definisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama BLU adalah pelayanan publik, bukan pencarian laba sebagaimana badan usaha pada umumnya (PP No. 23 Tahun 2005; Rongiyati, 2011). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa BLU merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjembatani kebutuhan pelayanan publik yang efektif dengan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif administrasi publik, model seperti ini berkembang seiring munculnya gagasan *New Public Management*

yang mendorong sektor publik mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Hood, 1991; Muhammadong, 2018).

Salah satu karakteristik utama BLU adalah adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan instansi yang menerapkan pola BLU menggunakan pendapatan yang diperoleh dari layanan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Meskipun demikian, penggunaan dana tersebut tetap harus dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan negara (Rongiyati, 2011; Waluyo, 2010). Dalam praktiknya, pola pengelolaan keuangan BLU diterapkan pada berbagai sektor pelayanan publik, antara lain rumah sakit pemerintah, perguruan tinggi negeri, lembaga penelitian, balai pelatihan, dan unit pelayanan teknis lainnya. Penerapan pola BLU pada berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara (PP No. 23 Tahun 2005; Kementerian Keuangan RI, 2024). Keberadaan BLU juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan negara. Jika sebelumnya keberhasilan suatu instansi lebih banyak diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administrasi, maka melalui pola BLU penilaian kinerja mulai diarahkan pada pencapaian hasil dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, aspek efektivitas, efisiensi, dan manfaat pelayanan menjadi bagian penting dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2015).

Dari perspektif Hukum Keuangan Negara, BLU merupakan bentuk inovasi kelembagaan yang menggabungkan prinsip akuntabilitas keuangan negara dengan kebutuhan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan BLU dapat dipandang sebagai salah satu instrumen reformasi sektor publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat tanpa mengurangi prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara (Saidi, 2018; Sutedi, 2020).

Daftar Pustaka

- (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- (2018). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2020). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Christopher Hood. (1991). A Public Management for All Seasons?. *Public Administration*, Vol. 69, No. 1.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Kinerja Pengelolaan Badan Layanan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, Berbagai Tahun.
- Indarto Waluyo. (2010). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan di Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 2.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pedoman dan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Berbagai Edisi.

- Nasrullah Muhammadong. (2018). Aspek Hukum Badan Layanan Umum. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1, No. 1.
- Rongiyati. (2011). Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1.

PROFIL PENULIS




Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi dipengaruhi faktor keluarga yang bekerja di lingkungan kantor dengan aktivitas keseharian di bidang administrasi, dimulai tahun 1994 sejak lulus SMAN 20 Kota Bandung ikut magang, bekerja *part time* dan bekerja tetap sebagai tenaga administrasi di kantor Rektorat Universitas Padjadjaran sambil mengikuti sekolah

Diploma 3 Ilmu Komputer Perkantoran di LPK Padjadjaran dan menimba ilmu dengan kekhususan kajian pada Hukum Tata Negara di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran hingga menyelesaikan studi pada tahun 2004.

Setelah bekerja dan menjadi PNS mengikuti mutasi ikut serta tugas suami sebagai anggota TNI di beberapa daerah, berpindah-pindah kantor namun penulis aktif di berbagai kegiatan dan diklat di bidang administrasi, pelatihan hukum, *legal drafting*, narasumber dan mewakili Universitas Negeri Jakarta di beberapa *event* kegiatan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, BKN, LAN, Pusdiklat dan lainnya sambil menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat struktural di Universitas Negeri Jakarta selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta bidang kajian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri. Penulis bersama rekan sejawat terlibat dalam seminar nasional, internasional, penulisan jurnal *paper* dan naskah akademik maupun dokumen tata kelola universitas lainnya. Harapan penulis dapat berbagi pengalaman dan memberikan kontribusi positif dan kebermanfaatannya. Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id.



BAB 11
KONSEP DESENTRALISASI
FISKAL DAN OTONOMI
DAERAH: HUBUNGAN
KEWENANGAN DAN
KEMANDIRIAN FINANSIAL
DAERAH

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Indonesia Law Study Club / Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari pilihan sistem pemerintahan yang menempatkan daerah sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam konteks Indonesia, perubahan paradigma dari sentralisasi menuju desentralisasi tidak hanya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta memperkuat akuntabilitas publik. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal tidak dapat dipahami semata sebagai distribusi keuangan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Secara konseptual, desentralisasi fiskal berakar pada gagasan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan fiskal diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali menghadapi dilema antara perluasan kewenangan dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kewenangan dan kemandirian finansial daerah bersifat tidak otomatis, melainkan membutuhkan desain kelembagaan dan kebijakan yang matang. Menurut Arif Wibisono dkk., pengelolaan keuangan negara pada hakikatnya merupakan refleksi dari pilihan kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan nasional, di mana APBN tidak sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen politik dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Wibisono, 2023).

Dalam kerangka tersebut, desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai perpanjangan dari fungsi APBN ke tingkat daerah melalui APBD. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian integral dari kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Lebih lanjut, Riawan Tjandra menegaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk yang dikelola oleh entitas pemerintahan daerah (Tjandra, 2014). Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat pembagian kewenangan

antara pusat dan daerah, tanggung jawab akhir terhadap pengelolaan keuangan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan.

Sehingga desentralisasi fiskal harus tetap berada dalam koridor sistem keuangan negara yang terintegrasi. Pada sisi lain, Dian Nugraha Simatupang mengingatkan bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan negara selalu terdapat potensi kerugian negara, terutama apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai (Simatupang, 2022). Dalam konteks desentralisasi, risiko tersebut cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya aktor pengelola keuangan publik di tingkat daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya memperluas peluang inovasi kebijakan, tetapi juga membuka potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam perspektif pemerintahan daerah, Bhenyamin Hoessein menekankan bahwa otonomi daerah sejatinya tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri (Hoessein, 2009). Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah yang tidak disertai dengan kemandirian fiskal cenderung menimbulkan ketergantungan yang bersifat struktural terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini masih tampak dalam praktik di Indonesia, di mana sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai sumber utama pembiayaan belanja publik.

Dalam perkembangan kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah serta peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mulyani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama desentralisasi fiskal di Indonesia tidak hanya terletak pada distribusi sumber daya, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi fiskalnya secara berkelanjutan. Senada dengan itu, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi nasional, mengingat kebijakan fiskal daerah juga memiliki implikasi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan (Sadewa, 2026).

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ehtisham dan Giorgio Brosio. (2006). *Handbook of Fiscal Federalism*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Alesina, Alberto, Nouriel Roubini, dan Gerald D. Cohen. (1997). *Political Cycles And The Macroeconomy*. Cambridge: MIT Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. Berbagai Edisi.
- Bird, Richard M. And François Vaillancourt. (1998). *Fiscal Decentralization In Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bird, Richard M. (2015). *Taxation And Development: What Have We Learned from Fifty Years of Research?*. Washington DC: World Bank.
- Boadway, Robin dan Anwar Shah, (2009). *Fiscal Federalism: Principles And Practice of Multiorder Governance*. Cambridge: Cambridge University.
- Grindle, Merilee S. (2007). *Good Governance Revisited*, Development Policy Review.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hoessein, Bhenyamin. (2009). *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan APBN*, Berbagai Tahun.
- Khusaini, Mohamad. (2019). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang: UB Press.
- Mark H. Moore. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*, Cambridge: Harvard University Press.
- Mulyani, Sri. (2022). Menkeu: APBD Harus Selaras Dengan Arah Kebijakan Fiskal dan Prioritas Nasional, Diakses Pada

<https://setkab.go.id/menkeu-tekankan-apbd-harus-selaras-dengan-arah-kebijakan-fiskal-dan-prioritas-nasional/>.

Musgrave, Richard A. (1959). *The Theory of Public Finance*, New York: McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1988). On The Nature And Measurement of Fiscal Illusion. *Public Finance Review*, 16(1). Doi: <https://www.econbiz.de/Record/on-the-nature-and-measurement-of-fiscal-illusion-a-survey-oates-wallace/10000955610>.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* Vol. 37, No. 3: 1120–1121. Doi: <https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/jel.37.3.1120>

OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, Paris: OECD Publishing.

OECD. (2020). *Fiscal Decentralisation And Inclusive Growth*, Paris: OECD Publishing.

Prud'homme, Rémy. (1995). The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer* Vol. 10, No. 2. Doi: <https://doi.org/10.1596/0-8213-4350-5>.

Rodden, Jonathan. (2006). *Hamilton's Paradox: The Promise And Peril of Fiscal Federalism*, Cambridge: Cambridge University Press.

Sadewa, Purbaya Yudhi. (2026). Menteri Purbaya Tekankan Disiplin Fiskal dan Integritas Pejabat Kemenkeu, diakses pada <https://www.babelinsight.id/purbaya-tekankan-disiplin-fiskal-integritas>.

Shah, Anwar. (2007). *The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives*, Montreal: McGill-Queen's University Press.

Simatupang, Dian Puji Nugraha. (2022). *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI bekerja sama dengan Damera Press.

Tanzi, Vito. (1995). Fiscal Federalism And Decentralization: A Review of Some Efficiency And Macroeconomic Aspects, Dalam *Annual World Bank Conference on Development Economics*.

Tjandra, Riawan. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Wibisono, A., & Rahmatullah, I. K. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Mengelola APBN = Mengelola Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

PROFIL PENULIS


Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.



Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA

PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Indonesia *Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks SINTA dan *Scopus*. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan Trainers/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com.



BAB 12
HUKUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Dalam mengkaji Hukum APBD, harus dapat dipastikan bahwa alurnya tidak sekadar administratif-prosedural, tetapi mencerminkan ketegangan teoretis dan praktis dalam HAN. Alur yang runtut harus dimulai dari hilirisasi politik menjadi produk hukum (Penetapan), berlanjut ke ruang gerak eksekutor di lapangan (Pelaksanaan & Diskresi), dan bermuara pada konsekuensi hukum (Pertanggungjawaban & Sengketa).

Dimensi Hukum Hubungan Eksekutif-Legislatif Dalam Penetapan APBD

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar urusan kalkulasi angka matang, melainkan sebuah arena kontestasi hukum dan politik antara Kepala Daerah dan DPRD. Sebagai produk hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda), APBD menguji batas-batas fungsi anggaran (*budgetary power*) yang dimiliki legislatif berhadapan dengan hak prerogatif eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketika benturan kepentingan politik menyandera proses penetapan ini, hukum administrasi negara dituntut hadir memberikan instrumen penyelesaian seperti mekanisme pagu APBD tahun lalu melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar pelayanan publik tidak lumpuh akibat kebuntuan legislasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara (HAN), kunci bukan meniadakan politik, tetapi mengarahkan fungsi anggaran DPRD agar tetap berada pada koridor checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengambil alih domain perencanaan teknokratis eksekutif. Penelitian lebih banyak berbicara soal praktik dan dasar normatif fungsi DPRD, tetapi memberi beberapa prinsip pembatas yang relevan. DPRD memiliki tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan, dijalankan sebagai representasi rakyat dan *balanced power* terhadap kepala daerah (Ismail *et al.*, 2025; Faisol & Anadi, 2022; Rifa'i *et al.*, 2024; Anggara *et al.*, 2025; Safiudin, 2022).

Fungsi anggaran DPRD pada level daerah diatur terutama melalui pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, perubahan APBD, dan evaluasi LKPJ (Ismail *et al.*, 2025; Purnama *et al.*, 2023; Faisol & Anadi, 2022). Pada

level nasional, Putusan MK 35/PUU-XI/2013 membatasi kewenangan DPR hanya sampai tingkat program, agar parlemen tidak mengintervensi detail teknis yang mengacaukan sistem perencanaan dan penganggaran eksekutif (Adrian, 2019). Ini menunjukkan model pembatasan yang relevan secara analogi bagi DPRD: DPRD fokus pada arah kebijakan dan alokasi antar-program, bukan item teknis.

Tabel 12.1: Ruang Lingkup Fungsi Anggaran DPRD

Tahap APBD	Peran DPRD yang Sah	Catatan Pembatasan
KUA-PPAS	Bahas & setuju prioritas dan plafon	Fokus pada prioritas & plafon, bukan teknis kegiatan (Ismail <i>et al.</i> , 2025; Purnama <i>et al.</i> , 2023)
RAPBD	Bahas & setuju secara politik	Kontrol pada kesesuaian dgn RKPDP & kebutuhan public (Ismail <i>et al.</i> , 2025; Santoso <i>et al.</i> , 2021; Faisol & Anadi, 2022)
Perubahan & LKPJ	Evaluasi & rekomendasi	Fungsi evaluatif, bukan mengelola (Ismail <i>et al.</i> , 2025; Faisol & Anadi, 2022; Safiudin, 2022)

Sumber: Diolah Penulis.

Untuk mencegah intervensi politis berlebih melalui prinsip HAN, maka perlu ditegaskan dengan prinsip *good/clean governance*, yang mana pengawasan DPRD bertujuan menjamin efektivitas, efisiensi, dan ketaatan hukum, bukan mengarahkan proyek demi kepentingan kelompok (Fitria, 2022; Pemerintahan *et al.*, 2023; Faisol & Anadi, 2022; Rifa'i *et al.*, 2024; Anggara *et al.*, 2025; Safiudin, 2022; Hafizah, 2022). Pengawasan yang baik dipahami sebagai *administrative oversight*: menilai, menguji, dan bila perlu mengubah tindakan eksekutif yang menyimpang, melalui mekanisme formal (rapat kerja, hak angket, interpelasi, rekomendasi) (Faisol & Anadi, 2022; Rifa'i *et al.*, 2024; Anggara *et al.*, 2025; Safiudin, 2022; Hafizah, 2022). Ini menahan DPRD agar tidak “ikut mengelola”, melainkan mengoreksi.

Daftar Pustaka

- Alif, S. S. A., & Saliman, A. R. (2025). Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Investasi. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11958>.
- Anggara, B., Rasyid, F., & Presetyo, R. E. (2025). Fungsi Pengawasan Budgeting DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4300>.
- Asmar, A. (2020). Diseminasi (Promulgation) Atau Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 921-927. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.565>.
- Bau, M. I. (2025). Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1159>.
- Burrohimi, H., Suarda, I. W. G., & Azizah, A. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. *Jurnal Rechtsens*. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1137>.
- Cahyadi, A., & Jullianti, C. P. (2020). *Dilematika Diskresi Keuangan, Kebijakan Yang Dianggap Tabu*. 137-159. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.332>.
- Endang, M. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Discretion And Responsibility of Government Officials Based on Law Of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>.
- Faisol, F., & Anadi, Y. R. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sebagai Kontrol Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i4.19254>.

- Faturrohman, M. C., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah. *Journal Juridisch*. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6763>.
- Ferdian, R., Din, M., & Gaussyah, M. (2018). Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.
- Fitria, H. N. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7348>.
- Gunawan, A. (2024). Harmonising RPJMD Regulation Dualism: Ta'arudh Al-Adillah Approach For Legal Certainty in Indonesia. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*. <https://doi.org/10.65101/syffz932>.
- Gunawan, A., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. 28-33. <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.1456.28-33>.
- Hadji, K., Firdaus, M. R., Haikal, M. W., Prianggoro, V. W. A., Dwitanaya, N. D., & Pamungkas, A. I. P. (2024). Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.269>.
- Hafizah, N. (2022). Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision And Ideas*. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1240>.
- Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses From The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

- Ismail, A., W, D. P., & Fatah, Z. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang Jaya. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978>.
- Jaya, L. A. M. (2025). Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang-Undang Pilkada: Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Journal of Sharia And Legal Science*. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.773>.
- Latifah, T., Akili, R., & Moonti, R. (2023). Dampak Hukum Terhadap Mekanisme Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.782>.
- Misbah, T., Kunci, K., Hukum, S., Kehutanan, H., & P. (2024). Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat: Evaluasi Kebijakan Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Ilegal di Aceh. *Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.56347/jle.v3i1.179>.
- Mukti, M. (2018). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.18>.
- Najjib, A. N., Pradana, A. G., Ramdhani, H. R., & Ramdhani, F. A. (2025). Peran Peraturan Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20356>.
- Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegianto, S., & Arifin, Z. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371>.
- Nurdiani, D. (2021). Analisis Integrasi dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid 19. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1643>.

- Purnama, T. Y., Sigit Sapto Nugroho, & Mudji Rahardjo. (2023). Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 59–67. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>.
- Putri, B., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2420>.
- Putri, V. R., & Putri, W. R. (2025). Penerapan Due Diligence Framework Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Era Otonomi Daerah Studi Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Civic Hukum*. <https://doi.org/10.22219/jch.v10i2.42552>.
- Rifa'i, I., Yuhandra, E., Fathurahman, F., & Nurcahyati, N. T. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4867>.
- Rumihin, M., Marthen, S. E. M. E., & Hehanussa, D. (2023). Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sebagai Dasar Memeriksa Perkara Korupsi. *Bacarita Law Journal*. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8502>.
- Safiudin, S. (2022). Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.916>.
- Santoso, R., Habib Shulton, A., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

- Sartono, S., Suhartono, S., & Fahmi, F. (2024). Reformulating Administrative Sanctions For Regional Heads And Legislative Members In Delays of Regional Budget Approval In Indonesia. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5572>.
- Sauridi, M. A. (2024). Mekanisme Rancangan Peraturan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4409>.
- Setiawan, D. B. (2022). Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur Dalam Kedudukan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.362>.
- Simamora, S. L. S., & Imsar, I. (2025). Analisis Efektivitas Administrasi Pembangunan Dalam Mengelola Anggaran Daerah Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i5.1803>.
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law And Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541>.
- Subadi, S., & Toersina, T. O. (2018). Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi di Daerah. *Mimbar Hukum*, 30, 17-31. <https://doi.org/10.22146/jmh.29222>.
- Sufriadi, S. (2019). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tahun 1991 Sampai Dengan Tahun 2000. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.6843>.
- Sumartini, R., Arifin, J., Abas, S., & Nursidi, D. (2024). Implementasi Tertib Administrasi Kependudukan dan Relevansinya Dengan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Konsep Negara Hukum. *Yustitia*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.243>.

- Suriyanti, L., & Zs, E. M. (2021). Pembaharuan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkualitas Selama Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.785>.
- Sutiyoso, S., Soetijono, I. R., & Anggraeni, R. R. (2023). Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3179>.
- Suwarni, S. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang Di Kabupaten Brebes. *Jurnal Idea Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.106>.
- Syahputra, J., Ginting, B., Nasution, M., & A. (2022). Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.29>.
- Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147>.
- Tuasikal, H., & Homer, Y. P. (2024). Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations. *Journal of Law Justice (JLJ)*. <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3413>.
- Utami, F. W., Sandy, V. N. A., Rahmawanti, P. A., Fariyanto, Z. R., Akmal, M., Setiawan, M. H., & Untari, S. (2025). Fungsi DPRD Kota Batu Dalam Demokrasi: Mengawal Aspirasi Rakyat Melalui Kebijakan. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.17977/um063.v5.i10.2025.4>.
- Zahra, A. Y., Triwati, A., Aryaputra, M. I., & Abraham, F. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>.


PROFIL PENULIS



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Penulis adalah dosen senior di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Linier dalam ilmu hukum, penulis menyelesaikan studi S1 di Universitas Sriwijaya, S2 di Universitas Airlangga, dan S3 di Universitas Diponegoro. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, dan juga menulis berbagai makalah dan menjadi narasumber pada banyak forum dibidang hukum kenegaraan. Dalam pengalaman kelembagaan, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian di Fakultas Hukum Unsri selama 2 (dua) periode. Dalam keseharian sebagai dosen, penulis mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintah Daerah dan Desa, Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Hukum Kebijakan Publik, dan beberapa mata kuliah di Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

Email Penulis: ridwan@fh.unsri.ac.id.



BAB 13
SUMBER PENDAPATAN
DAERAH: HUKUM PAJAK
DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH, DAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) LAINNYA

Fakhry Amin, S.H., M.H.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia



Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam konteks ini, daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan luas dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Konsekuensi logis dari pemberian kewenangan tersebut adalah adanya tuntutan terhadap kemandirian fiskal daerah yang tercermin dalam kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatannya secara optimal. Kemandirian fiskal daerah pada dasarnya tidak hanya diukur dari besarnya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat, tetapi lebih pada kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah, karena mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Dalam perspektif hukum keuangan negara, PAD tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis anggaran, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut pemikiran Arif Wibisono, pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, harus dipahami sebagai bagian dari upaya strategis dalam mengelola sumber daya nasional secara efektif dan bertanggung jawab. Keuangan negara bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi mencerminkan arah kebijakan negara dalam mencapai tujuan bernegara, termasuk pemerataan pembangunan antar daerah. Maka dari itu, kemampuan daerah dalam mengelola PAD menjadi refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah itu sendiri (Wibisono, 2023).

Dalam kerangka normatif, pengaturan mengenai pendapatan daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum keuangan negara yang lebih luas. Riawan Tjandra menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi,

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga mengikat pemerintah daerah dalam mengelola seluruh sumber pendapatannya, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan komponen PAD lainnya (Tjandra, Tjandra, 2014). Lebih lanjut, dalam perspektif konseptual, keuangan daerah merupakan subsistem dari keuangan negara yang mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Dian Nugraha Simatupang menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara tidak hanya terbatas pada APBN, tetapi juga meliputi APBD sebagai manifestasi dari desentralisasi fiskal. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum keuangan negara yang menekankan pada tertib administrasi, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas publik (Simatupang, 2022). Di sisi lain, dalam perspektif pemerintahan daerah, kemampuan fiskal menjadi salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Bhenyamin Hoessein mengemukakan bahwa otonomi daerah yang efektif hanya dapat terwujud apabila daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai. Tanpa dukungan keuangan yang kuat, kewenangan yang luas justru berpotensi menjadi beban administratif yang tidak produktif. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi suatu keniscayaan dalam kerangka desentralisasi (Hoessein, 2009). Dalam praktiknya, penguatan kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan fiskal nasional. Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kebijakan dan publikasinya menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah yang didukung oleh pendapatan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat dapat menghambat fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang dinamis. Oleh karena itu, penguatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi agenda strategis dalam reformasi fiskal nasional (Mulyani, 2022).

Selain itu, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal daerah. Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa kesehatan fiskal daerah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam konteks pengelolaan risiko fiskal dan keberlanjutan

Daftar Pustaka

- Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(9), 2909–2914. Doi: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32507>.
- Bahl, Roy W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Capacity Analysis. *Staff Papers (International Monetary Fund)* 18, no. 3: 570–612. Doi: <https://doi.org/10.12816/0030068>.
- Bird, Richard M. And François Vaillancourt, (1998), *Fiscal Decentralization In Developing Countries*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, (2022), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Devas, Nick et al., (1989), *Financing Local Government In Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- DJPb Kementerian Keuangan RI. Menakar Efektivitas Desentralisasi Fiskal, 2025, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3812-menakar-efektivitas-desentralisasi-fiskal-dalam-mendorong-kemandirian-daerah.html?utm.com>.
- Hines, James M. dan Richard H. Thaler. (1995). The Flypaper Effect, *Journal of Economic Perspectives* 9, no. 4: 217-226. Doi: [10.1257/jep.9.4.217](https://doi.org/10.1257/jep.9.4.217).
- Hoessein, Bhenyamin. (2009). *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2024). Pungutan Pajak Daerah Harus Terukur Agar Tak Bebankan Rakyat," *Pajak.com*, 13 Juni 2024, diakses di <https://www.pajak.com/pajak/sri-mulyani-pungutan-pajak-daerah-harus-terukur-agar-tak-bebankan-rakyat/>.

- [Kementerian Keuangan RI](#). (2019). *Laporan Evaluasi Kinerja Belanja Daerah dan Akselerasi Kualitas Belanja*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI, (2023). *Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Khozin, Muhammad, et.al. (2026). Reconstruction Of Bumd Based On Law Number 23 Of 2014 In Realising Good Governance. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2026, Doi: <https://doi.org/10.22373/petita.v11i1.1088>.
- Mara, Alfida Nesa, Ida Farida Adi Prawira, dan Rika Nurrisziana. (2026). Analisis Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Efisiensi Pelayanan Pajak Di Indonesia. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan* 9, no. 1 ([Universitas Katolik Soegijapranata](#), April): 75–77. Doi: <https://doi.org/10.24167/jemap.v9i1.14795>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, Sri. (2022). Menkeu: APBD Harus Selaras dengan Arah Kebijakan Fiskal dan Prioritas Nasional, diakses pada <https://setkab.go.id/menkeu-tekankan-apbd-harus-selaras-dengan-arah-kebijakan-fiskal-dan-prioritas-nasional/>.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. (1989). *Public Finance in Theory And Practice* (New York: McGraw-Hill).
- Nugraha, Tunggal Puspa, et.al. (2026). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Volume 4 No. 4 April-June, pp 22025-22216, doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5794>.
- Oates, Wallace E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sadewa, Purbaya Yudhi. (2026). Menteri Purbaya Tekankan Disiplin Fiskal dan Integritas Pejabat Kemenkeu, diakses pada <https://www.babelinsight.id/purbaya-tekankan-disiplin-fiskal-integritas>.

Shah, Anwar. (2007). *The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives*. Montreal: McGill-Queen's University Press.

Siahaan, Marihot Pahala. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Simatupang, Dian Puji Nugraha. (2022). *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI Bekerja Sama Dengan Damera Press.

Siregar, Doli D. (2004). *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai Chief Financial Officer (CFO)*. Jakarta: Satria Grafika.

Smith, Adam. (1776). *An Inquiry Into The Nature And Causes of The Wealth of Nations*. London.

Smith, Muhammad Rizki, et.al. (2023). Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Pengelolaan Wisata Guna Peningkatan Ekonomi. *Indonesian Journal of Government and Communication Studies*. Vol 7 No 2/ 85-97 2023. Doi: <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>.

Sutedi, Adrian. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tjandra, Riawan. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah](#).

- Wibisono, A., & Rahmatullah, I. K. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Mengelola APBN = Mengelola Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS




Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwu, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia* sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan Trainers/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com.



BAB 14
DANA TRANSFER
(DANA HUBUNGAN
KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH)

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Instrumen Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Otonomi Daerah

Tiga dekade setelah bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, sistem pemerintahan Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh kebutuhan untuk melakukan reorientasi mendasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Reformasi yang pada awalnya bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat demokratisasi lokal, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah, kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks. Perubahan lanskap ekonomi global, perkembangan teknologi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan percepatan pembangunan yang lebih merata menuntut adanya penyesuaian kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada desentralisasi kewenangan, tetapi juga pada efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pada 2025, misalnya tata kelola keuangan negara dihadapkan pada tantangan ganda yang saling berkaitan. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan arah kebijakan moneter internasional. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi penerimaan negara, investasi, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran negara dituntut semakin adaptif, prudent, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka panjang. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah sebagai bagian dari agenda transformasi nasional. Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang masih terjadi menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh daerah. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas fiskal daerah yang belum optimal (RI, 2022).

Dalam konteks tersebut, kebijakan transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya menjadi sarana strategis untuk

memperkuat kapasitas pembangunan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Reorientasi otonomi daerah pada periode ini tidak lagi semata-mata menekankan pada besarnya kewenangan yang didesentralisasikan, tetapi lebih diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan selaras dengan prioritas nasional (Robi, 2023). Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah semakin didesain untuk menciptakan sinergi pembangunan yang efektif melalui pendekatan berbasis kinerja, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

Daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi juga meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi nasional Asta Cita yang menempatkan pemerataan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, serta pembangunan dari desa dan daerah sebagai pilar utama pembangunan nasional (Nabilah *et al.*, 2026). Dalam kerangka ini, desentralisasi fiskal tidak lagi dipandang sekadar sebagai mekanisme distribusi sumber daya keuangan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi Asta Cita sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah membangun kolaborasi yang efektif dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk melakukan konsolidasi kebijakan desentralisasi dan penguatan tata kelola fiskal. Tantangan menjaga stabilitas fiskal nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan wilayah bukanlah agenda yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan yang harus dicapai secara simultan. Melalui pengelolaan keuangan negara yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagai motor pembangunan lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan cita-cita besar bangsa sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita.

Daftar Pustaka

- Alvaro, R., & Wibowo, A. P. S. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 103–120.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1).
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2). <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>.
- Aprizal, P., Ilahia, S. N. K., Ilmiah, E., Septiani, S. S., & Susanti, P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Dana Alokasi Khusus Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(4), 81–90.
- Burhanudin Mukhamad Faturahman, & dan Mandala Harefa. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mengantisipasi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2020. *Journal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(10).
- Christia, A. M. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*.
- Fahrizal, M. F., & Bintoro, Y. J. (2022). Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 73–84.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 22(2), 197–214.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 14(1), 44–52.
- Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K.

- D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4869–4881.
- Kusuma, M. W. H., Afifi, M., & Manan, A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdes) Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstanta*, 4(1), 143–161.
- Lumbanraja, V., Riau, D. P., Rustiyana, R., & Anitasari, M. (2025). *Otonomi Daerah: Konsep Dasar, Prinsip, Peran dan Kemandirian Fiskal*. Star Digital Publishing.
- Meinarsari, A. A., & Nursadi, H. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).
- Meliza, K., & Simanjuntak, R. A. (2018). Pengaruh Desentralisasi Terhadap Masuknya Investasi Pada 32 Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Nabilah, A. R., Arianty, R. D., Maulidya, A. R., Azalia, A. A., Alvian, C. B., Fitrie, R. A., & Hidayat, M. F. (2026). Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah: Studi UU No. 1 Tahun 2022. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5375–5390.
- Nurkhayat, A., Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- Philipus M.Hadjon et al. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (cet. IX). Gadjah Mada University Press.
- RI, K. K. (2022). *Dana Alokasi Khusus*.
- Robi, A. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54–68.
- Saluna, N., Bachiar, M. D., & Dewi, I. O. (2025). Analisis Fleksibilitas

- Penggunaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (SINEMA)*, 6(01), 30–47.
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(4), 5.
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 51–64.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183–194.
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Sukhoya, W. (2023). Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), 144–160.
- Suparno. (2017). Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi. *Mimbar Administrasi*, 1, 1–14.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(2), 30–37.
- Utari, L., & Hodijah, S. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2020–2024. *Journal of Sharia Economics*,

4(2), 66-74.

Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi). *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298-322.


PROFIL PENULIS



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

Lahir di Palembang, 18 Juli 1979. Saat ini sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2003. Dan Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sriwijaya di tahun 2007. Gelar Doktor diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2019. Disela kesibukannya sebagai akademisi, beberapa publikasi yang telah dihasilkan diantaranya: beberapa buku *book chapter* yang ditulis bersama kolega diantaranya: Hukum Ketenagakerjaan (telaah Keberlakuan Undang-undang Ketenagakerjaan bagi *Home Based Workers* di Indonesia Perspektif Upah yang Layak) (2020), Perlindungan Perempuan dan Anak (*book chapter* 2021), Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional dan Berkelanjutan (bunga rampai-2022). Problematika Perkawinan Campuran Perihal Keberlakuan Hukum Kewarganegaraan dan Pemenuhan Hak Keperdataan (2025) dan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Indonesia (2025), Hukum Ketenagakerjaan: Teori dan Dinamika Kontemporer (2026).

Email Penulis: suciflambonita@fh.unsri.ac.id/uciebaeh@gmail.com.



BAB 15
KEDUDUKAN HUKUM
KEKAYAAN NEGARA
YANG DIPISAHKAN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno



Latar Belakang Pemisahan Kekayaan Negara

Dalam negara modern, pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) saja, tetapi juga bertanggung jawab aktif mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Dalam rangka menjalankan fungsi kesejahteraan umum inilah, kemudian konsep negara modern disebut dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare state*). Secara teoritis, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk turut campur (*staatsbemoeienis*) dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat guna mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah (Kosasih, Kenedi, & Mahdi, 2017). Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Hal ini tampak jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, negara tidak boleh menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada pasar karena pasar cenderung berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), bukan pemerataan. Untuk mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, negara memerlukan alat atau instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks inilah negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat (*public service obligation*) yaitu dengan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, melindungi kepentingan sosial ekonomi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyediaan pelayanan publik (Hromadka, 2017).

BUMN merupakan bentuk intervensi negara kepada perusahaan miliknya di bidang ekonomi untuk menyediakan barang atau jasa tertentu demi kepentingan masyarakat walaupun secara bisnis mungkin kurang menguntungkan. BUMN berfungsi sebagai instrumen negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi, menyediakan pelayanan publik, mendorong pembangunan nasional, serta melindungi kepentingan masyarakat luas (Asnawi, 2016). Orientasi BUMN pada pelayanan publik lebih diutamakan daripada logika keuntungan murni, namun bukan berarti BUMN tidak boleh mencari keuntungan. Keberadaan BUMN mencerminkan tanggung jawab negara untuk tidak sekadar menjadi regulator, tetapi juga pelaku aktif dalam menjamin pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Kedudukan Hukum BUMN Sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Status dan kedudukan BUMN sebagai perusahaan negara memiliki karakter yang khas karena BUMN berada di wilayah interseksi antara rezim hukum publik dan hukum privat. Di satu sisi, BUMN merupakan alat negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi di sisi lain BUMN juga merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, kedudukan BUMN tidak dapat dipahami semata-mata sebagai institusi pemerintahan maupun perusahaan swasta pada umumnya (de Vries, 2025). Secara yuridis, BUMN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan pengertian tersebut, BUMN memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. BUMN Sebagai Badan Hukum

BUMN merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kekayaan, hak, kewajiban, serta

Daftar Pustaka

- Asnawi, M. I. (2016). Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 126-144.
- Bimasakti, M. A. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- de Vries, S. H., & Damayanti, R. (2025). Implikasi Dualitas Kedudukan Bumn Terhadap Kemandirian Korporasi dan Fungsi Pelayanan Publik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2226-2240.
- Disyon, H., & Sibarani, K. B. (2023). Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding BUMN. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 134-148.
- Ghinarahmatina, A. (2018). Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara Melalui Penyertaan Modal. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 229-247.
- Hadjon, P., et.al. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 592-604.
- Hromadka, M. (2017). Definition of Public Service Obligation Potential In The New EU Member States. *Transport Problems*, 12.
- Kosasih, A., Kenedi, J., & Mahdi, I. (2017). Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Bengkulu: Vanda*, 137.
- Kosasih, A. (2018). Studi Komparasi Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi Menurut Konvensi Anti Korupsi 2003 dan Undang-Undang Tipikor. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan*

Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2(2), 393-408.

Jenar, S., Churniawan, E., Tarmizi, R., Kosasih, A., Suhariyanto, D., Sudjati, X. Q. D., ... & Cahyandari, D. (2024). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Juliani, Henny. (2018). Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. *Administrative Law & Governance Journal* 1(2), 89-102.

Jumroh, K., S.H., M., & Ade Kosasih, S.H. (2019). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. CV. Zigie Utama.

Pangestu, M. T., Ilmar, A., & Sitorus, W. (2021). Pengaturan Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 1324-1334.

Pratama, M. W. (2021). Status Kedudukan dan Harta Kekayaan BUMN Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. *Dharmasisya. Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 39.

Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaafi, A. (2023). Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181-202.

Sulistiyono, A. (2019). *Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Tjandra, W. R. (2020). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

PROFIL PENULIS




Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. angkatan 2004 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Pada tahun 2005-2007 menyelesaikan studi S.2 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan. Saat ini Penulis sedang menempuh studi S.3 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

dan mengambil konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada tahun 2016 Penulis pindah ke IAIN Bengkulu (sekarang UIN Fatmawati Sukarno) dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemerintah Daerah dan DPRD di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu. Penulis juga aktif menjadi instruktur dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional, *Focus Group Discussion*, menulis di jurnal dan buku-buku ilmiah, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com.



BAB 16
PENGAWASAN
INTERNAL (APIP):
PERAN BPKP DAN
INSPEKTORAT DALAM
PREVENTIF
PENYIMPANGAN

Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me.
Profesi Advokat (*Founder IP Partners*)



Pendahuluan

Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Kompleksitas pengelolaan keuangan negara serta luasnya kewenangan aparatur pemerintahan membuka peluang terjadinya penyimpangan administratif maupun tindak pidana korupsi apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai. Kehadiran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi bagian strategis dalam memastikan setiap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal tidak hanya berfungsi menemukan kesalahan, melainkan juga berorientasi pada pencegahan penyimpangan melalui pembinaan, evaluasi, dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Perkembangan sistem pemerintahan modern menempatkan pengawasan preventif sebagai pendekatan yang lebih efektif dibandingkan pengawasan represif. Pendekatan preventif memungkinkan potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintahan. Dalam konteks tersebut, APIP memiliki peran sebagai *early warning system* yang bertugas memberikan rekomendasi perbaikan sebelum terjadi kerugian negara. Fungsi pengawasan internal juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Bastian, 2007). Kedudukan APIP dalam sistem pemerintahan Indonesia memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan internal dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (PP No. 60 Tahun 2008, 2008).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah yang berada langsung di bawah Presiden. Peran BPKP tidak terbatas pada pelaksanaan audit keuangan, tetapi juga mencakup audit kinerja, evaluasi tata kelola, pendampingan program strategis nasional, serta pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Fungsi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal saat ini telah berkembang ke arah pengawasan berbasis manajemen risiko dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan BPKP menjadi penting dalam mendorong efektivitas penggunaan keuangan negara sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran (Perpres No. 192 Tahun 2014, 2014). Pelaksanaan pengawasan internal di tingkat daerah dijalankan oleh Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat memiliki kewenangan melakukan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan kebijakan publik. Posisi Inspektorat menjadi sangat penting mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi yang luas dalam mengelola keuangan dan pembangunan daerah. Pengawasan internal daerah yang tidak berjalan optimal berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, hingga tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sunarno, 2006). Praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara masih menjadi persoalan serius yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal belum sepenuhnya optimal. Temuan berbagai kasus korupsi di daerah memperlihatkan bahwa lemahnya pengendalian internal seringkali dipengaruhi oleh rendahnya independensi pengawas, keterbatasan sumber daya manusia auditor, serta kurang optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi APIP tidak dapat hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, melainkan juga memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme auditor internal, serta komitmen birokrasi terhadap budaya integritas dan akuntabilitas (Prasojo, 2015). Hubungan

Daftar Pustaka

- Atmaja, A. P. E. (2025). *Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara: Historiografi, Komparasi, Transnasionalisasi*. Malang: Setara Press.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*. Bogor: PT. Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hadiyanto. (2022). *Hukum Keuangan Negara di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Halim, A. (2020). *Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Bawono, I. R. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haspramudilla, D. (2022). *Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Integrasi Sistem Pengendalian Internal*. Retrieved from mediakeuangan.kemenkeu.go.id website: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-upaya-pencegahan-korupsi-melalui-integrasi-sistem-pengendalian-internal>.
- Herman. (2024). *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 399–412. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1463>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Monteiro, J. M. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Malang: Intelegensia Media.
- Monteiro, J. M. (2019). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Malang: Setara Press.

- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum Keuangan Negara*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Nadjib, A. (2023). *Keuangan Negara dan Daerah*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019. (2019).
- Peraturan BPKP No. 6 Tahun 2018. (2018).
- Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021. (2021).
- Perpres No. 192 Tahun 2014. (2014).
- PP No. 12 Tahun 2017. (2017).
- PP No. 60 Tahun 2008. (2008).
- Prasojo, E. (2015). *Pemerintahan Daerah (Cet. 1)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rosnidah, I. (2016). *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saidi, M. D. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saidi, M. D., & Djafar, E. M. (2021). *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik* (Edisi 4). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cet.1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Keuangan Negara (Cet. 4)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, R. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tjandra, W. R. (2024). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- UU No. 15 Tahun 2004. (2004).
- UU No. 15 Tahun 2006. (2006).

UU No. 23 Tahun 2014. (2014).

Winarsi, S., Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2020). Optimization The Role of APIP (Government Internal Supervisory Apparatus) In The Region As A Preventive Action In The Criminal Act of Corruption In Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 24(8), 1376–1385. <https://doi.org/10.61841/2chvcn73>.

PROFIL PENULIS




Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me.

Penulis adalah Selaku Advokat sebagai *Vice President* DPP Kongres Advokat Indonesia, Sarinah Periode Tahun 2025-2030, yang sebelumnya menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia Provinsi Bengkulu, lulusan alumni Ujian Profesi Advokat dan mengikuti Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) Pada Tahun 2008, dan berhasil lulus. Penulis kemudian aktif di dunia Advokat sejak Tahun 2010 silam alumni

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unihaz Bengkulu, dan sekarang masih melanjutkan dalam Studi Hukum Islam di Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu, demi untuk memahami hukum positif dan hukum islam di Indonesia, selain berprofesi Advokat Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat dan selaku Dosen DLB di Kampus UINFAS Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Tutor Pada Universitas Terbuka. Penulis memiliki kepakaran bidang ilmu hukum. Dan untuk mewujudkan karir selaku advokat dan sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai kegiatan-kegiatan tersebut. penulis juga berharap dapat aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini walaupun masih dalam proses pembelajaran.

Email Penulis: lawyertop7@gmail.com.



BAB 17
PEMERIKSAAN
EKSTERNAL OLEH BPK:
KEDUDUKAN
KONSTITUSIONAL BPK,
JENIS PEMERIKSAAN
(KEUANGAN, KINERJA,
PDTT), DAN LHP

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara dalam negara demokrasi modern tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran, melainkan juga menyangkut dimensi konstitusional, politik, dan hukum publik. Anggaran negara pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan arah pembangunan, prioritas pemerintahan, serta hubungan pertanggungjawaban antara negara dan warga negara (Asshiddiqie, 2006). Maka dari itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan supremasi hukum agar penggunaan sumber daya publik tidak menyimpang dari tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pada konteks ini, pengelolaan keuangan negara juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian perlu dibentuk Lembaga khusus yang bersifat independen, objektif dan bebas dari pengaruh pemerintah untuk memeriksa cara pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), Lembaga ini adalah Badan pengawas Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa dan menyerahkan hasilnya kepada Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan aparat penegak hukum (Saputra, *et.al*, 2025). Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip akuntabilitas keuangan negara menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang berada pada cabang eksekutif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan independen (Budiardjo, 2008). Pengawasan tersebut tidak hanya bersifat internal melalui aparat pengawasan pemerintah, tetapi juga dilakukan secara eksternal oleh lembaga negara yang memiliki independensi konstitusional. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal memperoleh legitimasi langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa eksistensi BPK bukan sekadar lembaga administratif, melainkan bagian dari desain ketatanegaraan Indonesia dalam mewujudkan sistem *checks and balances* terhadap pengelolaan keuangan negara. Pasca reformasi ketatanegaraan, penguatan posisi BPK menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum perubahan UUD 1945, fungsi pengawasan keuangan negara cenderung belum berjalan optimal akibat dominasi kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan. Reformasi konstitusi kemudian mempertegas independensi BPK sekaligus memperluas ruang lingkup pemeriksaannya terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah (Huda, 2019). Dengan demikian, BPK tidak hanya berperan sebagai auditor administratif, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara. Secara normatif, ruang lingkup keuangan negara di Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 UU 17/2003).

Luasnya cakupan tersebut menyebabkan objek pemeriksaan BPK meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan layanan umum, hingga lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Kompleksitas pengelolaan keuangan negara inilah yang menuntut adanya sistem pemeriksaan yang profesional, sistematis, dan berbasis standar audit yang ketat. Dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, BPK melaksanakan tiga jenis

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. (2017). *Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach*. Boston: Pearson.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*, 2017.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2019). *Audit Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta: Prenada Media.
- BPK RI. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)*. Berbagai Edisi.
- BPK RI. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu*. Berbagai Edisi.
- BPK RI. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*,
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Harun, Refly. (2010). *Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- HR., Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. (2007). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrayana, Denny. (2008). *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta: Kompas.
- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). (2013). *ISSAI 200-Fundamental Principles of Financial Auditing*. Vienna: INTOSAI, doi: <https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/issai-200.pdf>.
- INTOSAI. (1977). *Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts*.
- Isra, Saldi. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi. (2020), *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moh. Annand Ananda Saputra. (2025). Eksistensi BPK dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, Nomor.4, Oktober 2025*. Doi: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1169>.
- Partermutios Susilo Putra Sukur, et.al. (2025). Peran Pemeriksaan BPK dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur

Delik Korupsi. [Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, October, 31, 2025.](https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51174) Doi: <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51174>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012.

Thoha, Miftah, (2014), *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

PROFIL PENULIS



Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.

Dengan ketertarikan yang berkelanjutan terhadap Hukum Administrasi Negara, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Brawijaya hingga lulus pada tahun 2023. Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian penulis meliputi hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum perizinan dan hukum keuangan negara. Di samping aktivitas pengajaran dan pengabdian masyarakat, penulis secara konsisten aktif mengikuti berbagai konferensi, menulis buku serta artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. Melalui kegiatan tersebut, penulis berupaya mengembangkan pemikiran kritis dan konstruktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penguatan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Email Penulis: ariska.divian@ub.ac.id.




BAB 18

HUKUM KERUGIAN

NEGARA

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD., CLD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Pendahuluan

Secara filosofis, tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia beserta wilayahnya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan bangsa melalui pendidikan, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana tercermin dalam tujuan bernegara yang dirumuskan pada norma fundamental yang merupakan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pada praktiknya Pemerintah menggunakan berbagai instrumen pemerintahan guna mewujudkan tujuan negara secara efektif.

Berbagai instrumen pemerintahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Tjandra, 2014): (1) sebagai salah satu sarana hukum, instrumen yuridis diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dokumen perencanaan, maupun instrumen keperdataan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan, (2) sarana yang bersifat materiil, (3) sarana yang berkaitan dengan kemampuan, profesionalitas, dan integritas sumber daya manusia aparatur yang menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan, (4) berbagai sarana yang digunakan dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya keuangan negara guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun pemanfaatan berbagai instrumen pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan harus dilaksanakan yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum serta asas-asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi landasan bagi setiap instrumen yang digunakan (Tjandra, 2014). Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan negara berfungsi sebagai instrumen utama yang menentukan efektivitas jalannya roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

Secara konstitusional, kedudukan instrumen Pengaturan keuangan negara sebagai bagian dari sistem keuangan negara

ditetapkan dalam Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Hal Keuangan sebagai landasan konstitusional Tahun 1945 yang menunjukkan aspek konstitusionalitas dan desain hukum dalam perspektif konseptual tata negara (*staat in rust*) yang mengatur keuangan negara, serta dalam konstruksi hukum administrasi negara (*staat in beweging*) secara operasional instrumen seluruh dimensi yang berhubungan dengan keuangan negara yang mencakup proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara yang diselenggarakan dengan tunduk pada norma hukum yang ditetapkan melalui undang-undang (*wet*) sebagai landasan normatif dan berbagai peraturan perundang-undangan (*regeling*) sebagai instrumen implementatif yang berlaku serta berbagai instrumen hukum lainnya berupa peraturan kebijakan (*beleidsregel* atau *policy rules*) sebagai payung hukum pelaksanaan administratif dan perbendaharaan (Tjandra, 2014).

Dalam perkembangannya Dalam perspektif pembangunan ekonomi dan sosial, Indonesia hingga saat ini masih berada dalam kategori negara berkembang dalam berbagai bidang terutama dalam bidang perekonomian negara. Hal tersebut berimplikasi pada tuntutan agar pengelolaan praktik pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintahan guna mencapai tujuan penyelenggaraan negara pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintahan guna mencapai tujuan penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara memadai dan profesional sebagai indikator kemampuan negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara serta mencapai kemakmuran rakyat (Albert & Sitabuana, 2022). Hal tersebut menjadi penting, karena dengan indikator pengelolaan keuangan negara secara memadai dan profesional, maka potensi terjadinya kerugian keuangan negara dapat diminimalisasikan dan menempatkan keuangan negara sebagai instrumen utama penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial (*social equity*) secara berkelanjutan (Puji Nugraha Simatupang, 2021).

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan keuangan negara yang diukur dan dievaluasi melalui hasil pemeriksaan atas

Daftar Pustaka

- Afrilia, D. (2004). *Konsep Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara*.
- Albert, F., & Sitabuana, T. H. (2022). Keuangan Negara Dan Kerugian Negara di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. In *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022* (Vol. 2, Number 1, pp. 513–521). Universitas Tarumanagara. <https://journal.untar.ac.id/>.
- BPK RI. (2026). *Jumlah Kerugian Negara/Daerah*. Warta BPK RI. <https://warta.bpk.go.id/jumlah-kerugian-negara-daerah/>.
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tentang Kata “Dapat” Dan Frasa “Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” Dalam Tindak Pidana Korupsi, 1 (2016). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_423_Ikhtisar_25_2016.final_edit_PM3.pdf.
- Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Tentang Frasa “Merugikan Keuangan Negara,” 1 (2026). [https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4870_2916_ikhtisar_Put_28_2026_\(ACC_PM_III\).pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4870_2916_ikhtisar_Put_28_2026_(ACC_PM_III).pdf).
- Isnain, A. A. (2023). Teori Hukum Tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti. *Unes Law Review*, 6(2), 6051–6057. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Puji Nugraha Simatupang, D. (2021). Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 12. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3061>.
- Sijabat, V. P., Aritonang, Z. R., Aritonang, L. M., & Tarigan, A. C. (2024). Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7>.
- Sriwidodo, J. (2020). *Peran Keputusan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mengembalikan Kerugian Negara*. <https://osf.io/>.
- Tjandra, W. R. (2014). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka.

Zega, K. D. (2022). Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian/Perhitungan Kerugian Negara Dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. In K. D. Zega, A. A. Reza, S. Trisia, D. A. Wicaksana, A. N. Marbun, H. Hertanto, & Junaedi (Eds.), *Modul Pelatihan Calon Hakim Tindak Pidana Korupsi* (pp. 298–320). Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FH UI). <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/03/Modul-Pelatihan-Calon-Hakim-Tipikor-MaPPI.pdf>.

PROFIL PENULIS




Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD. CLD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor*, *Certified Professional Contract Drafter*, *Certified Legal Drafter*, dan *Registered* di *Kongres Advokat Indonesia (KAI)*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dan pernah studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya di luar Kampus Utama (PSDKU PDIH UB) Kampus Jakarta (mengundurkan diri-2023). Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat di lihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptono.jenar82@gmail.com.



BAB 19
ASPEK ADMINISTRASI
DAN PIDANA HUKUM
KEUANGAN NEGARA
DAN DAERAH

Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang seluruhnya membutuhkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Rahman, 2026).

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya menyangkut proses penerimaan dan pengeluaran anggaran, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik menjadi syarat utama terciptanya stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta efektivitas pembangunan nasional dan daerah (Kumalasari, 2026). Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang mampu mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan (Mandasari, 2024); (N. A. Lestari, 2023). Pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah juga dilatarbelakangi oleh tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah dituntut mampu mengelola sumber daya keuangan secara mandiri namun tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Nurlina, 2025).

Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan pembangunan, pemborosan anggaran, hingga meningkatnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah, efektivitas program pembangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Shaquille, 2026); (Gibran, 2026). Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik (Auditya, 2013).

Selain itu, transparansi anggaran juga menjadi instrumen penting dalam membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga publik dapat melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara (Sherly, 2025). Urgensi pengaturan aspek administrasi dan pidana dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah berangkat dari kenyataan bahwa keuangan publik merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, seluruh rangkaian pengelolaan keuangan negara dan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Adanya pengaturan administratif yang jelas berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur negara dalam menggunakan diskresi secara tepat sehingga dapat meminimalkan kesalahan prosedural yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Tanpa adanya pengaturan administrasi yang memadai, penyelenggara pemerintahan rentan melakukan maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Oleh karena itu, penguatan aspek administrasi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan kebutuhan mendasar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas (Apriyani, 2025); (Raharjo, 2021). Selain itu, prinsip legalitas dalam pengelolaan keuangan negara juga menegaskan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik (Apriyani, 2025).

Daftar Pustaka

- Adelia, A. R. P. H. Y. (2026). Peran Sipamandar pada Pengambilan Keputusan Knggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 03(01), 125–131.
- Aiman, R. A. N. T. H. (2025). Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Peradaban: Journal of Law And Society*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v4i2.696>.
- Aini, L. et. al. (2025). Tata Kelola dan Implementasi Good Financial Governance dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Utara Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kepada Publik. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 387–398. redaksigovernance@gmail.com.
- Aji, A. D. (2024). Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies. *Lex Renaissance*, 9(2), 309–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art4>.
- Andini, S. D. E. W. (2024). Eksistensi Hukum Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang- Undangan dan Perannya Dalam Hukum Pidana. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 436–445. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Anggraeni, D. S. F. (2026). Akibat Hukum atas Penyalahgunaan atau Tidak Dipertanggungjawabkannya Bantuan Keuangan Partai Politik. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59066/harmonization.v4i1.1748>.
- Antari, N. K. L. A. A. A. B. A. P. D. A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Efektivitas Audit Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Culture Accounting And Auditing*, 4(2), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jcaa.v4i2.10913>.
- Apriyani, R./et. al. (2025). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>.
- Ardiyanti, R. (2025). Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Proses E-Purchasing Barang dan Jasa Pemerintah.

- JURAGAN: Jurnal Ragam Pengabdian Dan Penelitian*, 3(1), 27–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62710/52zqey98>.
- Arrazak, M. A. A. F. R. (2024). Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 927–930.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1158>.
- Auditya, L. H. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41.
- Ayu, N. S. S. E. W. (2026). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Imigrasi. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 6368–6377.
- Billa, A. V. S. et. al. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan (JEAP)*, 3(3), 173–182.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.265>.
- Bimasakti, M. A. (11616 B.C.E.). Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi APHTN-HAN*, 2, 188–208.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55292/6fgdt22>.
- Brilliant, I. P. R. S. P. W. (2025). Profesionalisme Pegawai Dalam Pengelolaan Hibah Barang Milik Negara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara. *E-JKPP: Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 11(1), 52–63.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v11i1.4768>.
- Cantika, C. et. al. (2026). Evaluasi Efektivitas SPIP dalam Menekan Risiko Fraud Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 6(2), 38–56.
<https://doi.org/10.47701/bismak.v6i02.6087>.
- Cholidah, L. N. D. M. S. (2025). Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Operasional Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ciamis. *NEMR*, 2(5), 86–98.
<https://journal.unusida.ac.id/index.php/nemr/>.
- Darma Nst, D. A. et. al. (2026). Optimalisasi Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Fraud di Sektor Publik Indonesia: Studi Komparatif dan Pengembangan Model. *Jurnal*

- Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(1), 204–211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6610>.
- Deviani, E. et. al. (2026). Analisis Hukum Terhadap Tahapan Penyusunan Hingga Pertanggungjawaban APBN Dalam Siklus Anggaran Negara. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 01(01), 1–12. <https://jurnal.sshpublikasi.com/>.
- Dewi, A. N. S. D. (2025). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Dan Kepatuhan Pada Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3370–3378. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7779>.
- Edward, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widjapraja*, XLII(1), 1–10.
- Fachruddin, A. J. et. al. (2026). Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Tengah Kabut Epistemik. *Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 66–81. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about>.
- Fathudin. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). *Cita Hukum*, 11(1), 1–18.
- Fauzan, M. E. D. C. (2026). Sinergi Hukum Keuangan Negara dan Sistem Perbankan Dalam Tata Kelola Investasi Negara: Menuju National Investment Governance Framework. *KNAPHTN (Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara)*, 161–174.
- Febriani, Z. F. H. P. W. L. S. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Good Governance di Kantor PEMDA Kabupaten Bengkulu Selatan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 8(3), 1155–1162. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1205>.
- Firmasyah, A. (2025). Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik: Peran APIP dan Tantangan di Era Moderen. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 7(2). <https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/akurasi>.

- Fitriana, S. E. A. H. (2026). Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 8258–8276. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6695>.
- Gakur, N. (2022). Parameter Penyalahgunaan Kewenangan yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1108–1126. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.73>.
- Gazali, M. I. et. al. (2025). Analisis Perencanaan Penganggaran APBD Pemerintah. 14(2), 2364–2376. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1586>.
- Gibran, F. / et. al. (2026). Penganggaran Publik dan Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah. *INPAC: Journal of Innovative Public Accounting And Compliance*, 2(1), 31–38. <https://jurnal.bisnislombok.ac.id/index.php/akuntan/article/view/54>.
- Gulo, M. F. et. al. (2026). Peran Regulasi Keuangan Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23419–23426. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5861>.
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 9–25.
- Habibullah AR, M. et. al. (2025). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004>.
- Hanturi, A. A. R. B. (2026). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Kourupsi Pemerintah: Analisis Implementasi dan Kendala. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 171–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Hasibuan, R. A. E. A. R. J. A. (2025). Analisis Kesenjangan Antara Teori dan Praktik Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mutidisipliner (JIM)*, 9(12), 82–91.

- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Nasional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>.
- Hermon, H. S. N. (2026). Kajian Normatif Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel. *Wijaya Putra Law Review*, 5(1), 70–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wpplr.v5i1.359>.
- Ichsandi, M. W. T. H. S. (2022). Mengelola Tata Usaha Hukum Keuangan Negara Indonesia. SERINA IV; Seri Seminar Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022) Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital, 755–764.
- Ikhsan, M. C. Y. W. P. (2023). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Mempertahankan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian. *Reaksi: Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 2(4), 857–872. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/reaksi.2023.2.4.230>.
- Ikram, M. D. M. S. P. A. L. (2024). Dynamics of Administrative Law, Financial Law, And Government Accountability. *Journal of Social Research*, 715–725. <http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (1) (1945).
- Jabar, S. A. F. R. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>.
- Jaelani, A. (2018). Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, Volume 10, No. 1 Tahun 2018, 2(1), 6–7. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871> Sistem.
- Jamaluddin, S. R. / S. (2025). Paradigma Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Transformasi. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, 3(2), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.612>.

- Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi: kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257–276. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.
- Jurnalistiati, K. D. N. M. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *COSTING: Journal of Economic, Business And Accounting*, 8(1), 1589–1602. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.15031>.
- Kadiyono, K. S. H. S. (2025). Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(12), 5754–5761.
- Kaitana, B. R. (2026). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Daerah. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 7(1), 513–519.
- Kalimantari, R. N. S. P. et. al. (2025). Implementation of The Government Internal Control System in Accounting and Financial Reporting Practices: A Case Study at The Southeast Pontianak Sub-District Office. *Buletin Poltanesa*, 26(1), 115–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.51967/tanesa.v26i1>.
- Khaerunnisa, D. J. R. A. B. (2025). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Kinerja Pegawai, dan Kepatuhan Pegawai Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Badan dan Dinas Yang Tergabung Dalam Organisasi Perangkat Daerah di Pe. Ekasakti Pareso *Jurnal Akuntansi*, 3(3), 313–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/epja.v3i3.1281>.
- Kharisma, S. S. M. S. (2026). Analisis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 7855–7863.
- Khofa, N. M. K. V. P. Y. (2025). Reformasi Pengaturan Gratifikasi: Analisis Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan. *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 673–690. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1719>.

- Kholik, M. A. R. Z. E. S. (2026). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara Dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research (IERI)*, 3(3), 1224–1241.
- Kumalasari, K. Y. (2026). Tata Kelola Keuangan Publik dan Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Administrasi Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Journal Akses STIA Malang*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.58535/jasm.v8i1.78>.
- Kuntadi, C. J. E. M. S. S. I. S. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458–468. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5>.
- Kuswandi, R. M. F. A. (2024). Konsep Administrasi Finansial dan Dampaknya terhadap Efektivitas Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25606–25613.
- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(20), 1–16. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK>.
- Lestari, N. A. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Inspirasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.32897/jiim.2023.2.1>.
- Lestari, S. Z. A. S. (n.d.). Blue Ekonomi: Dampak Perencanaan Anggaran Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Journal of Economics Science*, 9(1), 27–38.
- Lona, S. S. M. E. P. H. A. M. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. Owner: Riset & *Jurnal Akuntansi*, 7, 879–889. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>.
- Mahesa, P. K. S. A. P. L. D. (2025). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9), 1–17. <https://doi.org/10.62281>.
- Maliqie, I. A. F. D. P. R. A. P. (2026). Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi: Integrasi Penegakan Hukum dan Pendidikan Antikorupsi dalam Kerangka Sistem Integritas Nasional. *Jurnal Ilmiah*

- Nusantara (JINU)*, 3(3), 791-799.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.9886>.
- Mandasari, Y. E. T. A. D. N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *COSTING: Journal of Economic, Business And Accounting*, 7(4), 10279-10287.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237>.
- Mandau, F. A. et. al. (2025). Pengaruh Kompleksitas Tugas, Kompetensi dan Integritas Terhadap Kinerja Pengawasan Internal Pemerintah Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 16(1), 54-62.
<https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/1620>.
- Mawuntu, N. S. H. M. D. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 15(2), 260-268.
- Mbipi, S. D. (2024). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 130-139.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.581>.
- Mubarak, R. W. T. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174-182.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Mulyadi, D. et. al. (2024). Penguatan Clean and Good Governance dalam Pelayanan Publik melalui Model Edukasi dan Instrumen Kepatuhan Hukum Tata Negara. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 337-352. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/index>.
- Nahak, M. J. Y. F. N. M. S. P. S. B. (2026). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 223-229.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1393>.
- Najmuddin, M. N. R. (2024). Tinjauan Yuridis Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justicia Fakultas*

- Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, 13(1), 52–61.
<https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106>.
- Narang, C. E. A. P. (2026). Penguatan Sistem Tatakelola Keuangan dan Pengadministrasian Berkas Keuangan Perjalanan Dinas Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas. *JDISTIRA*, 6(1), 264–272.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58794/jdt.v6i1.1846>.
- Ngadino, A. I. R. (n.d.). *No Title Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Hukum Administrasi*. repository.unsri.ac.id.
- Ninu, S. (2026). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Prinsip Good Governance pada Era Digital. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 3(1), 08–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/parlementer.v3i1.1597>
- Nugraha, D. R. et. al. (2026). Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Otonomi Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan*, 7(1), 106–121.
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jahk>.
- Nugroho, T. C. A. S. A. K. K. J. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara sebagai Ilmu Pengetahuan dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 258–280.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.45000>.
- Nur, M. K. P. (2025). Kajian Evaluasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Journal Publicuho*, 8(4), 2741–2749.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1007>.
- Nurchoiriyah, A. P. et. al. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Kewajiban BLU di Indonesia (Studi Literatir 2022-2025). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(02), 568–577. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi>.
- Nurdin, M. et. al. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin)*, 3(1), 1–5.

- <https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/340%0A>.
- Nurhayati, N. et. al. (2026). Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah (Studi UU No. 1 Tahun 2022). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5375–5390. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6171>.
- Nurlina. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penganggaran Publik. *AMANAHA: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 39–51. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/10>.
- Nurman, N. Z. S. N. O. (2026). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Rossoan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Journal of Artificial Intelligence And Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 13681–13689. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7918>.
- Oktavianto, M. R. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6, 994–1001. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2542>.
- Panjaitan, M. J. S. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 431–447. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>.
- Panjaitan, N. I. (2025). Pembebanan Kerugian Negara terhadap Bendahara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(September), 146–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4490>.
- Pidana, P., Negara, P., & Islam, H. P. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 129–144. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Pradnyangningrat, M. A. A. et. al. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana

- Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 249–257.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5260>.
- Pratiwi, H. / M. I. Y. A. R. (2026). Desentralisasi Fiskal Sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGG)*, 4(4), 10365–10371.
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>.
- Pratiwi, N. D. D. et. al. (2025). Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Daerah yang Berkualitas di Indonesia. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(4), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/garuda.v3i4.5817>.
- Priyatno, A. A. (2025). Pencegahan Kerugian Negara Melalui Penguatan Regulasi Hubungan Kerja Pemeriksa Eksternal dengan Pengawas Internal. *SHARE: Journal Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah*, 1(2), 251–280.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28>.
- Puanandini, D. A. R. A. P. (2024). Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia Yang Berat. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2), 45–53. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1172>.
- Puji, D., & Simatupang, N. (2021). Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (Social Equity) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 472–491.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3061>.
- Purbhawadi, K. et. al. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 3(April), 112–122.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v3i3.1020>.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*.
- Putra, H. C. I. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang-Barang Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(2), 1–17.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK%0AKONSEP>.

- Putra, R. R. / et. al. (2025). Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. *PETITA*, 7(2), 37–58. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>.
- Putra, Y. V. (2025). Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi. *IIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4417–4426. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Putri, A. S. N. T. (2025). Peran Tanda Terima Sebagai Alat Pengendalian Internal dalam Proses Administrasi Keuangan PT Swabina Gatra. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 5(2), 719–724. <https://doi.org/10.53363/bw.v5i2.421>.
- Putri, M. et. al. (2026). Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 24105–24108. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6109>.
- Raharjo, T. et. al. (2021). *Bunga Rampai Keuangan Negara 2021: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia (1st ed.)*. Unit penerbitan PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Rahim, A. et. al. (2023a). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(9), 7012–7018. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>.
- Rahim, A. et. al. (2023b). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(8), 5806–5811. <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/>.
- Rahim, R. et. al. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Publik Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 9(9), 1–5.
- Rahman, A. S. H. H. (2026). *Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia (Cetakan Pe)*. Wedina Media Utama.
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1), 39–44.
- Raihan, S. I. et. al. (2025). Peran Hukum Keuangan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan*

- Humaniora*, 5(1), 1-9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2411>.
- Ramadhan, S. A. / H. W. (2025). Analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 10(2), 51-72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas/ Analisis>.
- Ramadhani, F. A. et. al. (2025). Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07(1), 146-154.
<https://journalversa.com/s/index.php/jhm>.
- Rasiwan, I. (2025). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, Hingga Visi Masa Depan (1st ed.)*. DRA Cipta Kreasi.
- Razak, A. R. S. H. T. (2023). Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 164-180.
<https://doi.org/https://dio.org.10.52103/jlt.v4i1.1537>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Pub. L. No. 17, 1 (2003).
- Ridwan, H. (2023). *Hukum Adminitrasi Negara (Revisi)*. Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Rinanti, P. H. P. (2025). Model Pidanaan Korporasi Berbasis Efek Jera dalam Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal YSM Law Review*, 8(3), 1-12.
- Rizkia, L. I. H. H. (2026a). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Anggaran dan Sisa Lebih Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 3(3), 1-11.
<http://creativecommons.org/licenses/by/>.
- Rizkia, L. I. H. H. (2026b). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Anggaran dan Sisa Lebih Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat. *Publishing: Jurnal*

- Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 3(3), 1–11.
<https://economics.pubmedia.id/index.php/jampk>.
- Rosita, R. et. al. (2026). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 7(1), 16–23.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>.
- Sabilah, N. A. F. R. (2025). Relevansi Hukum Administrasi Dalam Mengawal Transparansi Publik. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 14883–14888. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.
- Safitri, R. T. P. A. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Perspektif Sistem Keuangan Publik Nasional. *Juris Studia; Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 808–815. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.
- Saidi, M. D./E. M. D. (2021). *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik (4th ed.)*. Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Salsabillah, N. et. al. (2025). Manajemen Keuangan Negara dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 10–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15645344>.
- Saputro, M. H. B. A. T. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan di Sekretariat BPPKAD Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 308–314.
- Saraya, S. (2025). Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam. *MENDAPO: Journal of Administration Law*, 6(2), 106–120.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i2.43016>.
- Sari, A. A. F. A. F. (2025). Analisis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintahan. *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, And Language Volume*, 2(1), 294–297.
- Setioningsih, O. Jamal. (2025). Pengaruh Korupsi Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Indonesian Journal of Government And Communication Studies*, 9(1), 5–11.
<https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS> Copyright (c) 2023 by IJGCS.
- Shaquille, J. A. et. al. (2026). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi

- Sumatera Barat. *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/gemilang.v6i1.3546>.
- Sherly, E. A./M. S. M. C. S. (2025). Pengaruh Transparansi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, And Language*, 2(1), 406–411.
- Siagian, R. J. W. M. T. (2025). Penerapan Sistem Pengendalian Internal untuk Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Kelurahan. *VISI SAKTI: Jurnal Industri Kreatif Dan Inovatif Desain Komunikasi Visual ITBK Bukit Pengharapan*, 3(2), 81–85. Internal Control System, Financial Transparency, Financial Accountability, SOP%0APENDAHULUAN.
- Silitonga, G. S. T. et. al. (2026). Analisis Sistem Akuntansi Instansi dalam Upaya Pencegahan Kerugian Daerah Berdasarkan Temuan BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23745–23750. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6069>.
- Simatupang, D. P. N. (2022). *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Damera Press.
- Sinaga, L. et. al. (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD dan LKPP) Perspektif Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23458–23466. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5996>.
- Sintami, M. N. (2025). Efektivitas Pelaporan Gratifikasi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Birokrasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10947–10954. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2880>.
- Sipayung, B. (2026). *Hukum Administrasi Keuangan Negara (N. A. Rahma (ed.); 1st ed.)*. NAFAL Publishing.
- Sora, M. P. R. F. (2024). Analisis Mekanisme Revisi Anggaran Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(12), 14072–14076. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6566>.
- Subardy, M. R. I. K. (2023). Efektivitas KUP dalam Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Administratif

- Perpajakan. *Unes Law Review*, 6(1), 1114–1128.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Suciandini, G. A. M. G. A. Y. (2025). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Dan Bebas Korupsi (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 458–468.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2>.
- Sudirman, M. A. A. L. P. (2020). Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyung Law Journal*, 3(2), 232–258.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952>.
- Sugiarti, K. P. et. al. (2024). Literature Review: Akuntabilitas dan Konsep Value for Money dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 9(1), 23–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52062/keuda.v9i1.3489>.
- Suhartini. (2024). Prinsip Good Governance dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal de Facto*, 10(2), 211–227.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.136>.
- Suendar, S. K. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 233–246.
- Suherman. (2025). Kebijakan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang Berkeadilan Transparansi dan Akuntabilitas. *Unizar Law Review*, 8(1), 134–141.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>.
- Sumantri, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Gallery, Library, Archive, Museum (JGLAM) Terekam Jejak*, 1(2), 19–35.
<https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jglam>.
- Suryadin, S. et. al. (2025). Analisis Prinsip–Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah berdasarkan UU No.17 Tahun 2003. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(12), 4676–4686.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5153>.

- Suyono, S. R. K. I. (2024). Implementasi Prinsip Check And Balances Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 407–446.
- Talo, Y. Y. D. M. P. L. M. (2025). Penerapan Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* Volume. 4, 4(1), 75–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i4.2915>.
- Tambun, T. T. R. Q. H. T. R. F. . (2026). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 07(01), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.415>.
- Tania, T. F. (2025). Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan di Polrestabes Palembang. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 4(3), 380–392. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i3.407>.
- Tjandra, W. R. (2022). *Hukum Adminitrasi Negara (D. M. Listianingsih (ed.); 3rd ed.)*. Sinar Grafika.
- Tohopi, M. R. R. H. A. Y. K. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Journal Evidence of Law*, 3(3), 323–339. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>.
- Tuilan, M. A. T. C. M. (2026). Kajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 219–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5818>.
- Wardana, R. I. A. F. R. (2024). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *POLYSCOPIA*, 1(3), 113–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1361>.
- Wibowo, S. C. H. A. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Halaman III DIPA terhadap Realisasi Anggaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(4), 1266–1274. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>.

- Widyana, R. A. (2026). Analisis Prinsi Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Negara Pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 08(1), 1-14. <https://journalversa.com/s/index.php/hde>.
- Wijaya, F. M. J. M. V. Z. T. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara di Kantor Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1328-1336.
- Wulandari, L. et. al. (2025). Titik Singgung Hukum Administrasi Negara dan Pidana Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Retorika: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(1), 16-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.69503/retorika.v4i1.1573>.
- Yuliani, A. et. al. (2024). Perbaikan dan Penguatan Keuangan Negara dalam Era Reformasi. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(1), 45-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i1.17>.
- Yuliyana, I. / D. S. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas Terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/ Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-25.
- Yunus, M. et. al. (2026). Sistem Pengendalian Internal. *MUSYTARI: Nerava Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(5), 1-7.
- Yusuf, N. H. S. H. R. N. W. (2021). Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Peneraan Standar Akuntansi Pemeintah Berbasis Akrual Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(64), 939-950.
- Yuswanita, L. et. al. (2026). Analisis Literatur: Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *YUME: Journal of Management*, 9(2), 208-219. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yume.v9i2.11463>.
- Zaneta, J. A. (2024). Membangun Sistem Pengendalian Internal untuk Menanggulangi Resiko Fraud di Perusahaan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(4), 33-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.261>.
- Zen, N. H. A. F. R. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal*

of Social Science Research, 5(1), 29–40. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Zulfaidah, R. M. A. K. M. (2026). Harmonisasi Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Terlibat Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 4(1), 838–849. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1183>.


PROFIL PENULIS



Dr. Indah Febriani, S.H., M.H.


Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak tahun 2002. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2000. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan studi S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada tahun 2026 penulis menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya-Malang. Bidang kepakaran penulis adalah pada bidang Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu oleh penulis antara lain Hukum Presiden, Sistem Pemerintahan Indonesia, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, dan Etika dan Tanggung Jawab Profesi.

Penulis juga aktif melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaga bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah terindeks seperti *Scopus*, DOAJ, dan SINTA. Penulis juga aktif sebagai pembicara maupun peserta pada kegiatan- kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga baik skala nasional maupun internasional. Sebagai akademisi penulis juga kerap menjadi narasumber pada berbagai kegiatan seminar maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan khususnya di Kota Palembang Sumatera Selatan. Email Penulis: indahfebriani280279@gmail.com dan indahfebriani@fh.unsri.ac.id.



BAB 20
PERADILAN KEUANGAN
NEGARA SENGKETA PAJAK;
SENGKETA TATA USAHA
NEGARA TERKAIT
KEUANGAN, DAN PERAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENGUJI UU
KEUANGAN

Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.
Pengawai Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Pendahuluan

Keuangan negara merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan negara modern karena melalui mekanisme keuangan negara pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan nasional, distribusi kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak sosial masyarakat. Dalam negara hukum demokratis, pengelolaan keuangan negara tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif dan ekonomi semata, melainkan juga sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara (Asshiddiqie, 2010). Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah di bidang keuangan negara harus tunduk pada prinsip legalitas dan dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks Indonesia, konsep keuangan negara memiliki cakupan yang luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara tidak hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, hibah, serta pengelolaan keuangan daerah (Pasal 1 UU 17/2003).

Luasnya ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan fiskal dan administrasi keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap negara maupun masyarakat. Di sisi lain, dinamika pengelolaan keuangan negara dalam praktiknya acap kali menimbulkan sengketa hukum. Sengketa tersebut muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap norma perpajakan, keberatan atas tindakan administrasi pemerintahan di bidang keuangan, maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam negara hukum, sengketa semacam ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan kekuasaan administratif, tetapi harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang independen dan imparial (Hadjon, 1987).

Salah satu bentuk sengketa keuangan negara yang paling dominan adalah sengketa perpajakan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara memiliki karakter memaksa berdasarkan undang-

undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Karakteristik tersebut menempatkan negara dalam posisi yang sangat kuat terhadap wajib pajak. Namun demikian, dalam praktik administrasi perpajakan tidak jarang muncul persoalan berupa ketidaksesuaian penetapan pajak, keberatan atas hasil pemeriksaan, maupun tindakan penagihan yang dianggap merugikan wajib pajak (Mardiasmo, 2022). Dalam kondisi demikian, Pengadilan Pajak hadir sebagai instrumen perlindungan hukum guna menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam memungut pajak dan hak konstitusional warga negara. Keberadaan Pengadilan Pajak menjadi penting karena hukum pajak pada dasarnya berada pada titik pertemuan antara kepentingan negara untuk memperoleh penerimaan dan kepentingan individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak ekonominya. Negara membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan, tetapi pemungutan pajak yang dilakukan tanpa kepastian hukum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan administratif (Soemitro, 2011). Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa pajak harus mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi.

Selain sengketa perpajakan, pengelolaan keuangan negara juga melahirkan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan tindakan administratif pemerintah di bidang keuangan. Sengketa tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pembatalan kontrak pengadaan barang dan jasa, penetapan daftar hitam (*blacklist*), penundaan pencairan anggaran, hingga kebijakan administrasi yang berdampak pada hak keuangan warga negara atau badan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintah di bidang keuangan tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang (Ridwan, 2020).

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran penting dalam mengontrol tindakan administratif pemerintah agar tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi keuangan negara menjadi sangat penting mengingat

Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Buchanan, James M. (1975). *The Limits of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darussalam dan Danny Septriadi. (2019). *Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Gunadi. (2015). *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Gunadi. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Yahya. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschl, Ran. (2004). *Towards Juristocracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- HR. Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Isra, Saldi. (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers.
- Kelsen, Hans. (1945). *General Theory of Law And State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: FH UII Press.
- Manan, Bagir. (2005). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, S.F. (2013). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- MD., Mahfud. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD., Mahfud. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2014). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian UU Ketenagalistrikan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Smith, Adam. (1776). *An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan And T. Cadell.
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Utrecht. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

PROFIL PENULIS



Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.

Andi Mohammad Agus Mustam lahir di Palu pada tanggal 18 Agustus 1979. Saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan aktif dalam bidang hukum serta kehumasan. Minatnya terhadap ilmu hukum dan kehumasan mendorong beliau untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan Magister Hukum *Cyber*. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan publik dan kegiatan edukasi hukum. Saat ini, Andi Mohammad Agus Mustam merupakan Kepala Perpustakaan DJP. penulis juga aktif dalam penulisan karya ilmiah dan buku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pengembangan literasi hukum di Indonesia. Ke depan, penulis berkomitmen terus berkarya dan berbagi pengetahuan melalui penelitian, seminar, serta publikasi buku dan jurnal nasional Risalah Hukum Mulawarman dengan judul “Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak tahun 2024, dan publikasi di beberapa jurnal lainnya.

Email Penulis: andi.rajayya@gmail.com.

HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Dinamika pengelolaan keuangan publik di Indonesia terus berkembang seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, desentralisasi fiskal, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam mengelola pendapatan dan belanja negara, termasuk dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap kerangka hukum yang mengatur keuangan negara dan daerah menjadi sangat penting, baik bagi aparaturnegara, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat luas. Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek hukum keuangan negara mulai dari: (1) Pengantar Hukum Keuangan Negara, (2) Sejarah dan Evolusi Regulasi Keuangan, (3) Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, (4) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara, (5) Siklus APBN I (Perencanaan dan Penganggaran), (6) Siklus APBN II (Penetapan), (7) Hukum Pendapatan Negara, (8) Hukum Belanja Negara, (9) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), (10) Badan Layanan Umum (BLU), (11) Konsep Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah, (12) Hukum APBD, (13) Sumber Pendapatan Daerah, (14) Dana Transfer (Dana Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah), (15) Kedudukan Hukum Kekayaan Negara yang Dipisahkan, (16) Pengawasan Internal (APIP), (17) Pemeriksaan Eksternal oleh BPK, (18) Hukum Kerugian Negara, (19) Dimensi Pidana dan Administrasi, (20) Peradilan Keuangan Negara.